

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER  
NOMOR 5900/Pdt.G/2023/PA.Jr TENTANG PERCERAIAN  
AKIBAT INTERVENSI ORANG TUA DALAM RUMAH  
TANGGA ANAK PERSPEKTIF FIQH MUNAKAHAT**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh:

**HANI'ATUS SHOFA**

NIM: 205102010018

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
2024**

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER  
NOMOR 5900/Pdt.G/2023/PA.Jr TENTANG PERCERAIAN  
AKIBAT INTERVENSI ORANG TUA DALAM RUMAH  
TANGGA ANAK PERSPEKTIF FIQIH MUNAKAHAT**


**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
**HANI'ATUS SHOFA**  
NIM: 205102010018  
**JEMBER**

**Disetujui Pembimbing**



**Dr. Sri Lumatius Sa'adah, S.Ag., M.H.I**  
NIP. 19741008199803200

□

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JEMBER  
NOMOR 5900/Pdt.G/2023/PA.Jr TENTANG PERCERAIAN  
AKIBAT INTERVENSI ORANG TUA DALAM RUMAH  
TANGGA ANAK PERSPEKTIF FIQIH MUNAKAHAT**


**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga


Hari : Rabu  
Tanggal : 25 September 2024

Tim Penguji

Ketua

  
Achmad Nasir Gasri, M.H.  
NIP. 198804132019031008

Sekretaris

  
H. Rahmad Agus Sholihin, S.H.I, M.H.  
NIP. 198208222009101002

Anggota :


1. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.

2. Dr. Hj. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.H.I.



Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah



  
Dr. Wildani Hefni, M.A.  
NIP. 199111072018011004

## MOTTO

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ  
بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“ Dan apabila kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.

QS. An-Nisa: 35\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

\* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 2019), 113

## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillahirobbil'alamin.* Segala puji bagi Allah dengan rasa syukur atas terselesaikannya skripsi ini dengan penuh ketulusan hati dalam semangat perjuangan dengan keringat serta air mata. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Keluarga bahagia penulis yakni kedua orang tuaku, Ayah Abdul Gafur, S.Ag., M.Si dan Ummi Uswatun Hasanah, S.Ag yang terus menyemangati, membimbing, mengingatkan, mengarahkan, memberi dukungan keyakinan tiap hari, mengasihi bekal hidup dan membiayai seluruh kebutuhanku sampai saat ini. Terimakasih atas segala kasih sayang dan cintanya serta doa yang selalu menyertaiku.
2. Adekku Lusiana Nafisatul Ulfa yang juga sedang menempuh pendidikan strata I di Universitas Gadjah Mada, semoga selalu dilimpahkan keberkahan, kelancaran langkahmu dalam menimba ilmu dan juga segera dapat menyelesaikan dengan cepat dan tepat pendidikan strata satunya. Terimakasih sudah menjadi saudara kandung yang saling menyayangi, membantu dan berbagi hal appaun.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin. Segala puji syukur kehadiran Allah sebab rahmat dan karunia-Nya. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat kelulusan program sarjana strata satu dengan proses perencanaan dan pelaksanaan yang berjalan dengan lancar.

Kelancaran ini dapat diperoleh karena dukungan beberapa pihak. Maka dari itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S. Ag, M.M., CPEM selaku rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, MA selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah) UIN KHAS Jember.
4. Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag., M.H.I selaku dosen pembimbing skripsi yang telah berkenan meluangkan waktunya dalam membimbing serta membantu terkait kelancaran proses penyusunan skripsi.
5. Bapak dan Ibu doesn khususnya Fakultas Syariah yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmunya dengan ikhlas kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu Guru di TK Nurul Huda, SD N Patalan Baru, MTsN 2 Bantul, SMA Ibrahimy Sukorejo yang telah mengajarkan dan memberikan ilmu kepada penulis.

7. Teman-teman seperjuangan yang tergabung dalam grup whatsapp abcd dan lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuannya dan support dalam proses pengerjaan skripsi ini

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta menjadi amal baik kita di hadapan Allah SWT. Semoga setiap bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat pahala dari Allah SWT. Amin.

Jember, 7 Juni 2024

Hani'atus Shofa  
205102010018



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## ABSTRAK

**Hani'atus Shofa, 2024:** *Analisis Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5900/Pdt.G/2023/PA.Jr tentang Perceraian Akibat Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak Perspektif Fiqih Munakahat.*

**Kata kunci:** Perceraian, Intervensi Orang Tua, Fiqih Munakahat

Pernikahan dalam agama Islam dipandang sebagai kenyataan yang mengandung aspek nilai ibadah serta ketentraman rohani yang dilakukan oleh suami istri sepanjang hidupnya. Akan tetapi tidak semua suami isteri dapat mewujudkan ketentramannya yang abadi, banyak pasangan suami isteri yang mengakhiri rumah tangganya di pengadilan agama dengan jalan perceraian seperti salah satunya putusan perkara nomor 5900/Pdt.G/2023/PA.Jr.

Fokus penelitian ini; 1. bagaimana duduk perkara nomor 5900/Pdt.G/PA.Jr dalam putusan PA Jember. 2. bagaimana analisis putusan nomor 5900/Pdt.G/PA.Jr ditinjau dari perspektif fiqh munakahat. Untuk mengenali perkara tersebut, penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Kemudian teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik dokumentasi sedangkan analisis bahan hukum menggunakan reduksi data, penyajian data (display), konklusi (kesimpulan).

Hasil dari penelitian ini; 1. duduk perkara dalam putusan nomor 5900/Pdt.G/2023/PA.Jr bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan tergugat tidak mau bekerja sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya, jadi untuk memenuhi kebutuhan penggugat ditanggung oleh orang tua penggugat. Selain itu orang tua tergugat juga sering ikut campur urusan rumah tangga anaknya seperti sering menuduh penggugat berhutang tanpa izin kepada tergugat, sedangkan penggugat sudah memberitahunya akan tetapi tergugat tidak bertanggung jawab atas hutang bersama itu dan tidak mau ikut melunasi padahal hutang tersebut kesepakatan bersama untuk keperluan rumah tangga. 2. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara nomor 5900/Pdt.G/2023/PA.Jr menggunakan UU No. 7 tahun 1989 sebagaimana perubahan pertama UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua UU No. 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, *Herzien Inladesch Reglement* (HIR), Kompilasi Hukum Islam (KHI), KUHPdata, keterangan alat bukti (akta autentik). Sementara jika ditinjau dari perspektif fiqh munakahat pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan permohonan gugatan cerai akibat intervensi orang tua selaras dengan pensyariaan perceraian dalam fiqh munakahat yaitu yang lebih mengutamakan kebaikan (kemaslahatan) dan mencegah kerugian.




## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian.....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah.....	10
1. Putusan Nomor 5900/Pdt.G/2023/PA.Jr.....	10
2. Perceraian.....	10
3. Intervensi Orang Tua dalam Rumah Tangga Anak.....	12
4. Fiqih Munakahat.....	13
F. Sistematika Pembahasan.....	13
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>

A. Penelitian Terdahulu .....	15
B. Kajian Teori .....	24
1. Perceraian.....	24
a. Pengertian Perceraian.....	24
b. Dasar Hukum Perceraian.....	28
c. Sebab dan Alasan-Alasan Perceraian.....	20
d. Macam-Macam Perceraian.....	32
e. Hukum Menjatuhkan Talak.....	35
2. Ratio Decidendi.....	36
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian .....	41
C. Sumber Bahan Hukum .....	43
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	44
E. Analisis Bahan Hukum .....	44
F. Keabsahan Data.....	45
G. Tahap-tahap Penelitian.....	45
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>47</b>
A. Duduk perkara nomor 5900/Pdt.G/PA.Jr dalam putusan hakim Pengadilan Agama Jember .....	47
1. Identitas Para Pihak.....	47
2. Kronologi atau Duduk Perkara .....	47
a. Posita (Dasar atau Alasan Gugatan).....	47


b. Petitum (Tuntutan) .....	49
B. Analisis putusan nomor 5900/Pdt.G/2023/PA.Jr ditinjau dari perspekif fiqih munakahat .....	50
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran-saran .....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>71</b>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
**JEMBER**

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu ..... 23



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
JEMBER

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Manusia merupakan ciptaan Allah SWT yang lebih diagungkan dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan Allah lainnya. Allah SWT tidak membiarkan manusia-Nya untuk berbuat perilaku bebas seperti hewan, kawin semaunya dengan lawan jenis. Karena aturan yang telah Allah SWT berikan mengenai hukum-hukum perkawinan telah diatur dalam Al-Quran dan hadis.<sup>1</sup> Allah SWT pun telah menciptakan segala sesuatunya untuk berpasang-pasangan termasuk manusia, yang mempunyai naluri untuk hidup berpasang-pasangan dengan cara melangsungkan kehidupannya melalui proses acara sakral perkawinan yang sah menurut agama.<sup>2</sup> Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS.Al-Dzariyaat 51:49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu ingat akan kebesaran Allah”

Adanya proses perkawinan, manusia akan tumbuh dan berkembang dan akan memiliki keturunan. Karena, perkawinan menyatukan ikatan lahir batin laki-laki dan perempuan untuk menciptakan keluarga kekal (abadi) dan bahagia/sakinah, mawaddah, warahmah, beribadah yang kita kerjakan semata-mata ditunjukkan kepada Allah SWT dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW yang dilakukan secara tanggung jawab, keikhlasan serta mentaati tata

<sup>1</sup>Alhamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1985), 15-16.

<sup>2</sup>Alma Kholis Solekha, “Gugatan Perceraian Akibat Campur Tangan Orang Tua” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022), 2.

aturan yang sudah berlaku sesuai dengan norma agama.<sup>3</sup> Selain itu untuk menghindari dan mencegah terjadinya perzinaan agar dapat tercipta ketentraman dan ketenangan bagi pasangan suami istri, keluarga dan masyarakat.<sup>4</sup>

Islam memandang perkawinan sebagai salah satu bentuk kehidupan berpasang-pasangan yang sah dan dianjurkan untuk dikembangkan dalam terwujudnya suatu rumah tangga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak atau keturunannya. Menurut UU pasal 1 No. 1/1974 tentang perkawinan:

“Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, menciptakan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* adalah tujuan pernikahan”.<sup>5</sup>

Peristiwa yang tidak dapat dihindari mungkin saja terjadi dalam keluarga, sehingga sulit untuk menjaga keutuhan pernikahan. Suatu keluarga menjalankan perkawinan harus dengan konsep *mawaddah warahmah*, saling mencintai satu sama lain, saling terbuka, menerima dan saling memberi. Lazimnya di kalangan masyarakat dalam menegakkan atau menjalankan kehidupan di dalam keluarga terdapat cobaan yang tidak selalu lurus, pasti ada kekhilafan, pertentangan dan kesalahpahaman. Di dalam menyelesaikan

---

<sup>3</sup> Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam”, *Jurnal crepido* Vol. 02 No. 02, (November 2020), 111-112. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>

<sup>4</sup> Yuli Widiyawati, Ishaq, Sri Lumatus Sa’adah, “Implementasi Program KUA Goes To School Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Maqashidasy-As’yariah”, *Jurnal Syntax Dmiration* Vol. 4 No. 10, (Oktober 2023), 1663.

<sup>5</sup> Hasan Bastomi, “Pernikahan Dini Dan Dampaknya Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia”, *Jurnal Yudisia* 7, No.2 (Desember 2016), 360.

masalah keluarga pasti ada salah satu pihak baik itu laki-laki atau perempuan dapat menyelesaikannya dengan secara musyawarah dan ada yang tidak.<sup>6</sup>

Perkawinan yang didasarkan pada cinta semu atau tanpa adanya ikatan lahir batin, umumnya berdampak pada perceraian. Konsekuensinya dari perceraian akan berdampak pada seluruh keluarga, dan hal ini biasanya sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, agama Islam sudah memberikan petunjuk jalan yang harus dilakukan untuk mengantisipasi apabila timbul perselisihan di dalam keluarga.

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi:

وَأَنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.

Diamping itu, bahwa untuk cerai itu perihal yang sangat dibenci oleh Allah

SWT berdasarkan hadis:

إِنَّ أْبْعَضَ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: “Sesungguhnya sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah perceraian” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Kemudian dalam agama Islam perceraian merupakan pintu alternatif terakhir yang boleh dilakukan apabila sudah tidak ada solusi atas konflik dalam keluarga. Perceraian merupakan putusnya hubungan perkawinan antara laki-laki dan perempuan (suami isteri) di depan keputusan pengadilan agama

<sup>6</sup> Wahyu Solahudin, “Analisis Putusan Nomor.1311/PDT.G/2018 Tentang Alasan Perceraian Akibat Intervensi Orang Tua”, (Skripsi, UIN SMH Banten, 2019), 3.

serta adanya alasan yang konkrit dimana antara suami isteri tidak dapat hidup rukun kembali layaknya sebagai pasangan suami isteri.<sup>7</sup>

Didalam pasal 116 KHI disebutkan mengenai beberapa alasan perceraian, diantaranya:

“Suami/istri melakukan zina, menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan sebagainya yang sulit disembuhkan; suami/istri meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; suami/istri dapat hukuman penjara 5 tahun/hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung; suami/istri melakukan kekejaman/penganiayaan berat yang membahayakan; suami/istri memiliki cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri; suami/isteri terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga; suami melanggar *ta'lik* talak; murtad yang menyebabkan ketidakrukunan rumah tangga”.<sup>8</sup>

Campur tangan orang tua di kehidupan perkawinan anaknya merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan perceraian. Apabila seorang anak sudah berkeluarga artinya dia sudah dapat dianggap dewasa. Selain itu, seseorang yang dianggap dewasa harus mampu untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya tanpa melibatkan kedua orang tuanya. Disebabkan hal ini, biasanya dapat mengakibatkan konflik dan gangguan di dalam keluarga serta menjadikan ketidakharmonisan dan ketidakrukunan dalam keluarga.

Namun pada kenyataannya, beberapa orang tidak mampu membesarkan keluarga muda sepenuhnya sendirian tanpa bantuan orang tua.

Mayoritas yang melibatkan atau bergantung kepada orang tua dalam rumah

<sup>7</sup> Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi:Unimal Press, 2016), 87.

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), 57.



tangga yang dikepalai anak di masyarakat terjadi ketika tinggal berdekatan atau bersama orang tuanya, baik atas permintaan anak atau atas permintaan orang tua. Hal ini terkadang dapat dimulai dengan orang tua membantu rumah tangga anak dengan bertindak sebagai mediator atau memberikan bimbingan. Akan tetapi, kebanyakan orang tua tetap memberikan dukungan kepada anak-anak mereka meskipun mereka bersalah, sehingga menimbulkan stress dan perselisihan yang berdampak negatif pada keluarga anak tersebut. Tradisi Islam menyarankan suami isteri yang sudah memiliki ikatan lahir batin (menikah) untuk tidak tinggal dengan orang tua agar mencegah terjadinya permasalahan dengan orang tua laki-laki atau perempuan (mertua).

Intervensi tidak selalu memberi hal positif, sebab kenyataannya perceraian terjadi tidak sedikit karena campur tangan orang tua, keluarga, dan teman-temannya.<sup>9</sup> Contoh kenyataan sosialnya yakni sepasang suami isteri yang menikah secara sah sesuai adat Islam dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki tunggal. Awal mulanya, hubungan pernikahan mereka berlangsung dengan baik akan tetapi hal itu tidak bertahan lama. Suaminya tidak mau pernah memberikan bantuan nafkah lahir kepada isterinya karena tidak mau bekerja dan mengurus kebutuhan sehari-hari ditambah lagi orang tuanya sering ikut campur dalam urusan rumah tangga yang menyebabkan rumah tangganya berselisih pada Agustus 2020, seperti sering menuduh menantunya berhutang tanpa pamit kepada suaminya padahal sebenarnya istrinya sudah memberitahu suaminya, akan tetapi suaminya tidak mau bertanggung jawab

---

<sup>9</sup> Yusril Ahda Syahjuan, Keterlibatan Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak Di Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara, *Jurnal of shariah and justice* Vol 2 No 2 (2022), 255. <https://doi.org/10.46339/ijsj.v2i2.41>

untuk ikut melunasi hutang tersebut yang merupakan hutang kesepakatan bersama untuk keperluan rumah tangga keduanya. Kemudian Februari 2021, suaminya pergi tanpa pamit meninggalkan tempat kediaman bersama, dari situ antara keduanya (suami dan isteri) sudah dua tahun terakhir tidak serumah, dan pada saat itu pula istrinya sudah tidak dapat lagi menjalin rumah tangga dengan suaminya. Akhirnya isterinya mengajukan permohonan gugatan cerai gugat terhadap suaminya secara tertulis pada tanggal 12 Desember 2023 di PA Jember dengan nomor perkara 5900/Pdt.G/2023/PA.Jr, dan berdasarkan dengan adanya perkara nomor 5900/Pdt.G/2023/PA.Jr tersebut hakim mengabulkan putusan itu dan tentunya PA Jember mempunyai alasan mengabulkan sesuai dengan kajian judul ini, dengan terkabulnya gugatan akibat intervensi orang tua itu mempunyai kemaslahatan tersendiri.<sup>10</sup>

Allah berfirman dalam QS. An-Nisa' ayat 35:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya “Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Berdasarkan ayat diatas bisa disimpulkan bahwa ayat tersebut sama dengan cara untuk menyelesaikan perselisihan (*shiqaq*) antara pihak laki-laki dan perempuan adalah dengan memberikan permasalahan tersebut kepada hakam (juru perdamaian) atau keluarga khususnya orang tua sebagai mediator untuk membantu menyelesaikan konflik tersebut. Dan ayat tersebut tidak

<sup>10</sup> Kutipan dari putusan PA Jember Perkara Nomor 5900/Pdt.G/2023/PA.Jr..

secara khusus menjelaskan aturan yang melarang bahwasanya intervensi orang tua dalam kehidupan keluarga anak tanpa adanya pertengkaran.<sup>11</sup> Namun lumrahnya di dalam kehidupan masyarakat banyak yang masih umum terjadi intervensi terhadap keluarga anaknya. Karena sebab orang tua percaya bahwa mereka adalah orang tua anak mereka, sehingga sering terjadi intervensi. Ijtima' ulama setuju apabila kedua hakam yang menengahi perselisihan berwenang untuk memutuskan apakah akan menceraikan atau menyatukan kembali pasangan yang bertikai.

Masalahnya terletak pada campur tangan orang tua dalam urusan rumah tangga anak-anak mereka. Tidak semua campur tangan ini menghasilkan keharmonisan keluarga. Peran orang tua seharusnya sebagai guru, mediator, penasihat, dan pemberi masukan atau saran positif untuk membantu anak-anak menyelesaikan masalah rumah tangga. Tetapi, seringkali peran ini tidak terpenuhi dengan baik. Campur tangan orang tua ini bisa memengaruhi cara berpikir anak dan bahkan berdampak pada dinamika rumah tangga, seperti yang terlihat dalam kasus putusan nomor 5900/Pdt.G/2023/PA.Jr. Seharusnya, tindakan intervensi orang tua mengenai hubungan rumah tangga anaknya dapat menghasilkan keuntungan (kemaslahatan) bukan kerugian (kemudharatan) di masa depan, seperti halnya dalam kaidah fiqih:

---

<sup>11</sup> Suwardi, "Korelasi Peran Hakam (Juru Damai) Dengan Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama", *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Vol. 2 No. 2 (Juni 2020), 201. <https://doi.org/10.33559/esr.v2i2.686>

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى حَلِّبِ الْمَصَالِحِ

Disamping itu alasan cerai akibat intervensi orang tua tersebut tidak tertuang di dalam Kompilasi Hukum Islam, hukum positif maupun dalam fiqh munakahat. Sehingga peneliti tertarik untuk membuat penulisan penelitian skripsi ini dengan judul :”**Analisis Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5900/Pdt.G/2023/PA.Jr Tentang Perceraian Akibat Intervensi Orang Tua Perspektif Fiqh Munakahat**”.

### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana duduk perkara nomor 5900/Pdt.G/2023/PA.Jr dalam putusan hakim Pengadilan Agama Jember?
2. Bagaimana analisis putusan nomor 5900/Pdt.G/2023/PA.Jr ditinjau dari perspektif fiqh munakahat?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan latar belakang dalam konteks penelitian di atas, maka perlu dikembangkan fokus penelitian agar pembahasan suatu topik penelitian dapat lebih jelas.<sup>12</sup> Berikut beberapa topik penelitian yang akan dikaji dalam penelitian ini:

1. Untuk mendeskripsikan duduk perkara nomor 5900/Pdt.G/2023/PA.Jr dalam putusan hakim Pengadilan Agama Jember.
2. Untuk mendeskripsikan putusan nomor 5900/Pdt.G/2023/PA.Jr ditinjau dari perspektif fiqh munakahat.

<sup>12</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamd Siddiq Jember 2021*, (Jember: UIN KHAS Jember, 2021).

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat relevan bagi peneliti serta beberapa pihak. Berikut beberapa keuntungan dari penelitian ini meliputi:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan mengenai topik perceraian yang disebabkan oleh campur tangan orang tua dari sudut pandang fiqh munakahat, dan juga dapat bermanfaat bagi penelitian serupa selanjutnya sebagai rujukan atau referensi terhadap penelitian yang sama untuk penelitian berikutnya.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan lebih mengenai campur tangan orang tua terhadap rumah tangga anaknya dan dapat memberi pengalaman bagi peneliti dalam melakukan penelitian kepustakaan.

###### **b. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember**

Penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memenuhi sumber literasi membaca yang tersedia di perpustakaan, memberikan pengetahuan dan bahan pemikiran kepada pembaca khususnya mahasiswa atau mahasiswi fakultas syariah dan menjadi bahan perbandingan dan penelitian selanjutnya.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan masyarakat dapat memperoleh manfaat dari penelitian ini dengan mengetahui lebih jauh intervensi oleh orang tua terhadap rumah tangga anaknya.

## E. Definisi Istilah

Peneliti perlu menguraikan definisi beberapa istilah yang terdapat di dalam judul penelitian, untuk menghindari salah artian dan agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai apa yang dimaksud dengan judul penelitian. Berikut ini, adapun penjelasan untuk beberapa istilah-istilah, yaitu:

1. Putusan Nomor 5900/Pdt.G/2023/PA.Jr

Putusan merupakan hasil akhir pemeriksaan suatu perkara pada sidang pengadilan yang didalamnya memuat beberapa pertimbangan hukum hakim, pertimbangan berdasarkan fakta dan putusan pokok perkara.<sup>13</sup> Putusan nomor 5900/Pdt.G/2023/PA.Jr adalah putusan tentang cerai gugat yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Jember kemudian memperoleh nomor register perkara 5900/Pdt.G/2023/PA.Jr.

2. Perceraian

Menurut KBBI perceraian berarti perpisahan; perpecahan; bercerai (antara suami dan isteri).<sup>14</sup> Perceraian secara garis besar dapat dipahami sebagai berakhirnya hubungan suami isteri akibat peristiwa dalam

---

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 27 Mei 2024, <https://kbbi.web.id/putus>

<sup>14</sup> KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

keluarga yang tidak dapat mempertahankan perkawinannya lagi.<sup>15</sup> Dalam istilah populer perihal kata cerai antara suami istri dikenal dengan cerai mati dan cerai hidup.<sup>16</sup> Sedangkan Hukum Islam menyebut perceraian sebagai *talak*, yang secara harfiah berarti melepaskan ikatan. Kemudian di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 telah dijelaskan tentang apa saja yang menjadi alasan-alasan dalam perceraian.

Subekti mendefinisikan perceraian sebagai penghentian pernikahan yang dilakukan melalui putusan hakim atau permintaan salah satu pihak dalam pernikahan. Artinya, perceraian menurut Subekti bisa terjadi karena keputusan pengadilan ataupun karena keinginan suami atau istri. Ketika perceraian terjadi, ikatan pernikahan antara suami dan isteri secara resmi berakhir. Namun, Subekti tidak memasukkan kematian sebagai penyebab berakhirnya pernikahan, yang biasanya disebut dengan istilah cerai mati.<sup>17</sup>

R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin membedakan perceraian dengan pemutusan pernikahan yang terjadi setelah suami istri pisah ranjang, tetapi tanpa perselisihan dan dengan niat baik dari kedua belah pihak untuk mengakhiri pernikahan. Mereka berpendapat bahwa perceraian selalu didasari oleh adanya perselisihan antara suami dan istri.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Jamaluddin, Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), 87.

<sup>16</sup> Sudirman, *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama*, (Jember: Pustaka Radja, 2018), 9.

<sup>17</sup> Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 18.

<sup>18</sup> R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Azis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung: Alumi, 1986), 109.

Sedangkan P.N.H. Simanjuntak mendefinisikan perceraian sebagai berakhirnya pernikahan karena suatu alasan tertentu. Perceraian ini terjadi atas keputusan hakim yang diputuskan berdasarkan tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak yang terlibat dalam pernikahan.<sup>19</sup> Menurut penulis perceraian yang di maksud dalam penelitian ini sesuai dengan pengertian menurut P.N.H Simanjuntak dan Subekti, dimana di dalam penelitian ini yang mengajukan perceraian ialah pihak istri.

### 3. Intervensi Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak

Menurut KBBI intervensi berarti campur tangan antara dua pihak (orang, golongan, negara, dan sebagainya) dalam perselisihan.<sup>20</sup> Sedangkan, intervensi orang tua merupakan tindakan keterlibatan orang tua dalam permasalahan rumah tangga anaknya. Intervensi orang tua dalam rumah tangga anak adalah keikutsertaan orang tua dalam rumah tangga anak yang mempunyai dua sudut yaitu dampak akibat baik dan dampak akibat buruk. Akibat baik biasanya bermula dari rasa kepedulian, tetapi jika kepedulian dan kasih sayang orang tua terlalu berlebihan juga dapat memunculkan rasa ketidaknyamanan dan ketidakbebasan anak dalam rumah tangga bahkan dapat menimbulkan beberapa permasalahan baru.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> P.N.H. Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), 53.

<sup>20</sup> KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

<sup>21</sup> Nurrohmatul Jannah, Binti Kholifatur Rosyidah, "Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif", *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 2 No. 1 (Juni 2023), 5-6.



Sementara Isbandi menyebutkan intervensi dalam keluarga, pada dasarnya merupakan bagian dari intervensi sosial. Intervensi sosial merujuk pada upaya terencana yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin membawa perubahan (*agent of change*) terhadap individu, keluarga, kelompok kecil, atau bahkan kelompok besar dalam skala yang lebih luas.<sup>22</sup>

#### 4. Fiqih Munakahat

Fiqih secara bahasa dari kata *faqaha* berarti memahami, mengerti, pemahaman yang mendalam. Dalam konteks agama, fiqih merujuk pada pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang hukum-hukum agama. Munakahat berarti segala hal yang berkaitan dengan pernikahan. Maka, fiqih munakahat adalah kumpulan aturan dan hukum Islam yang mengatur segala aspek pernikahan.<sup>23</sup>

#### F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan sketsa singkat rangkaian penulisan skripsi yang diuraikan secara berurutan dari bab per bab. Dengan tujuan agar pembaca dapat lebih mudah dan cepat dalam memahami skripsi ini. Berikut ini sistematika pembahasannya yaitu:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab kesatu ini memuat uraian deskripsi mengenai keseluruhan pembahasan untuk dituangkan pada bab-bab selanjutnya. Yang terdiri dari

<sup>22</sup> Isbandi Rukminto Adi, *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008), 49.

<sup>23</sup> Kosim, *Fiqh Munakahat (Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia)*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persero, 2019), 1.

latar belakang masalah, beberapa fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, beberapa definisi istilah yang dicantumkan untuk menghindari kesalahpahaman pembaca, dan sistematika pembahasan.

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Bab kedua ini menjelaskan tentang penelitian-penelitian terdahulu sebagai upaya untuk menemukan perbandingan dan membantu membuktikan terhadap keaslian dari penelitian. Selain itu juga berisi kajian teori yang akan digunakan untuk menganalisis masalah yang akan diteliti.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ketiga adalah teknik untuk melakukan penelitian dengan menggunakan cara yang telah ditentukan agar mendapatkan kebenaran ilmiah, sehingga penelitian dapat dipertanggung jawabkan. Terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, sumber bahan hukum yakni bahan hukum primer dan sekunder, teknik pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, tahap-tahap penelitian.

## **BAB IV PEMBAHASAN**

Keempat memuat analisis hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai duduk perkara, analisis putusan nomor 5900/Pdt.G/2023/PA.Jr apabila ditinjau dari perspektif fiqh munakahat.

## **BAB V PENUTUP**

Selanjutnya kelima, akhir dari penulisan skripsi yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini dikutip dari keseluruhan pembahasan yang terkait dengan fokus dan tujuan penelitian.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Temuan penelitian terdahulu atau sebelumnya dijadikan sebagai titik acuan kemudian digunakan untuk perbandingan hasil dari penelitian di masa depan. Disisi lain, untuk meminimalisir anggapan kesamaan dengan penelitian. Berikut ini temuan-temuan dari penelitian sebelumnya yang dimasukkan oleh peneliti dalam skripsi, yaitu:

1. Skripsi Muhammad Rivan Ali Akmal (2018), berjudul **“Analisis Intervensi Orang Tua Terhadap Pasangan Suami Isteri Yang Menikah Di Usia Dini Yang Mengakibatkan Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi kasus Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo)”**.<sup>24</sup>

Skripsi ini membahas tentang tujuan untuk mengetahui campur tangan orang tua yang berlebihan pada pernikahan usia dini yang berujung perceraian, membahas tentang analisis intervensi orang tua yang keterlaluhan pada pasangan suami isteri yang menikah muda dan berakhir dengan perceraian. Penelitian ini merupakan suatu kajian yang menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan cara mencari dan mengumpulkan informasi data penelitian dengan melakukan wawancara terhadap pasangan suami isteri di Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo yang mengetahui pokok perkara.

---

<sup>24</sup> Muhammad Rivan Ali Akmal, “Analisis Intervensi Orang Tua Terhadap Pasangan Suami Isteri Yang Menikah Di Usia Dini Yang Mengakibatkan Perceraian Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa intervensi yang dimaksud adalah upaya orang tua untuk ikut campur dalam permasalahan rumah tangga anaknya yang tergolong masih dini dalam menjalankan rumah tangga, yang akhirnya menimbulkan perceraian. Hukum Islam mengatakan bahwa anak-anak harus selalu memperlakukan orang tuanya dengan hormat, terutama Ketika mereka sudah lanjut usia. Namun, isteri tidak boleh membantah perintah suami. Berbeda di kalangan masyarakat, terlalu ikut campur dalam hubungan keluarga anaknya yang dimana keluarga anak juga ingin disiplin, kemandirian untuk menciptakan keharmonisan sesuai caranya sendiri.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah dalam hal topiknya yaitu membahas intervensi yang dilakukan oleh orang tua dalam rumah tangga anaknya. Namun penelitian ini memiliki fokus yang berbeda. Penelitian ini berfokus pada campur tangan orang tua yang berlebihan pada pernikahan usia dini yang berujung perceraian. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Sedangkan dalam penelitian peneliti menggunakan penelitian hukum yuridis normatif.

2. Skripsi Zikratul Maulia (2022), berjudul **“Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di KUA Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar)”**.<sup>25</sup>

Maksud dari penelitian atau kajian ini ialah agar memahami cara hukum Islam melihat persoalan campur tangan orang tua terhadap

---

<sup>25</sup> Zikratul Maulia, “Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di KUA Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar)”, (Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

kehidupan rumah tangga anaknya yang menimbulkan perceraian terhadap rumah tangga anak, dan apa saja yang menjadi persoalan dalam keluarga anak, dan bagaimana hukum Islam memandang masalah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dan lapangan (*field research*).

Berdasarkan kajian/penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa intervensi orang tua berupa campur tangan dalam urusan keuangan atau perekonomian, khususnya intervensi orang tua isteri dalam memandang pemberian nafkah oleh suami yang dianggap tidak mencukupi sehingga menimbulkan persoalan dalam keluarga anak. Selanjutnya, bentuk campur tangan orang tua yang menginginkan keluarga anaknya untuk menjalani gaya hidup yang sama seperti keluarga orang tuanya. Hal itu yang menyebabkan timbulnya perselisihan yang dikarenakan berada di kediaman yang sama dengan mertua.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah membahas intervensi yang dilakukan oleh orang tua dalam rumah tangga anaknya. Namun penelitian ini memiliki fokus yang berbeda. Penelitian ini berfokus pada cara hukum Islam dalam melihat persoalan campur tangan orang tua terhadap kehidupan rumah tangga anaknya yang menimbulkan perceraian. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian *library research* dan *field research*. Sedangkan dalam penelitian peneliti menggunakan penelitian hukum yuridis normatif.

3. Skripsi Saeful Anwar (2015), berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Atas Kehendak Orang Tua (Studi Kasus Di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)”**.<sup>26</sup>

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui realitas perceraian atas kehendak orang tua yang terjadi di Desa Grinting serta untuk mengetahui perceraian atas kehendak orang tua pada masyarakat Desa Grinting dari sudut pandang Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif atau jenis penelitian lapangan (*field research*).

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa: perceraian yang terjadi di Desa Grinting akibat dari kondisi keluarga yang ekonominya menengah kebawah, rendahnya SDM, mertua yang tidak puas terhadap penghasilan menantu, campur tangan dan tingginya egoisme orang tua terhadap keluarga anaknya. Disisi lain tidak ada kedangkalan masyarakat terhadap agama. Menurut Hukum Islam perceraian yang seperti itu tidaklah sah, dikarenakan terdapat rukun qahdu (sengaja) dan syarat yang tidak terpenuhi yaitu atas kehendak sendiri.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah membahas intervensi yang dilakukan oleh orang tua dalam rumah tangga anaknya. Namun penelitian ini memiliki fokus yang berbeda. Penelitian ini berfokus pada realitas perceraian atas kehendak orang tua yang terjadi di Desa Grinting dan dari sudut pandang Hukum Islam. Selain itu, penelitian

---

<sup>26</sup> Saeful Anwar, “Perceraian Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Atas Kehendak Orang Tua (Studi Kasus di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)”, (Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2015).

ini menggunakan metode penelitian lapangan. Sedangkan dalam penelitian peneliti menggunakan penelitian hukum yuridis normatif.

4. Skripsi Kartika Sari Siregar (2019), berjudul **“Efek Campur Tangan Orang Tua Terhadap Terjadinya Konflik Pasangan Suami Isteri Yang Berakhir Pada Perceraian (Perspektif Mediator Pengadilan Agama Medan Dalam Menangani Kasus)”**.<sup>27</sup>

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui batasan peran orang tua terhadap anak menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974 serta untuk mengetahui efek campur tangan orang tua terhadap terjadinya konflik rumah tangga anak. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian yuridis empiris dan penelitian lapangan (*field research*).

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa intervensi orang tua tidak selalu memberikan efek positif bagi keluarga anaknya, intervensi orang tua terhadap anak itu boleh jika tidak mengandung kedzoliman, karena ridho orang tua adalah pintu surga. Sosok orang tua tidak dapat dihilangkan sebab orang tua merupakan orang yang telah melahirkan dan membebaskannya, namun intervensi orang tua tersebut hanya dapat dilakukan dalam konteks membimbing dan memberikan nasehat dalam keluarga anaknya, bukan mencampuri urusan rumah tangga anaknya.

---

<sup>27</sup> Kartika Sari Siregar, “Efek Campur Tangan Orang Tua Terhadap Terjadinya Konflik Pasangan Suami Isteri Yang Berakhir Pada Perceraian (Perspektif Mediator Pengadilan Agama Medan Dalam Menangani Kasus Perceraian)”, (Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan, 2019).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah membahas intervensi yang dilakukan oleh orang tua dalam rumah tangga anaknya. Namun penelitian ini memiliki fokus yang berbeda. Penelitian ini berfokus pada batasan orang tua terhadap anak menurut UU perkawinan serta mengetahui efek campur orang tua terhadap konflik rumah tangga anak. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan. Sedangkan dalam penelitian peneliti menggunakan penelitian hukum yuridis normatif.

5. Skripsi Mohammad Dhiyauddin (2018), berjudul **“Bentuk Keterlibatan Orang Tua Dan Implikasinya Dalam Perkawinan Anak Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda (Studi Kasus di Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang)”**.<sup>28</sup>

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk keterlibatan orang tua di Desa Denanyar Kabupaten Jombang dalam perkawinan anak dan untuk mengetahui sudut pandang Maqashid Syariah Jasser Auda terhadap implikasi keterlibatan orang tua dalam perkawinan anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan.

Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa ada tiga tipologi keterlibatan orang tua dalam perkawinan di Desa Denanyar Jombang beserta implikasinya, yakni yang pertama motivasi (*al-hajjiyat*) yang berimplikasi pada bertambahnya semangat bagi pasangan yang baru

---

<sup>28</sup> Mohammad Dhiyauddin, “Bentuk Keterlibatan Orang Tua Dan Implikasinya Dalam Perkawinan Anak Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda (Studi Kasus di Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang)”, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).



menikah untuk membangun rumah tangga secara mandiri. Yang kedua intervensi (*al-dlaruriyat*) yang berdampak anak jadi tidak mandiri karena bergantung kepada orang tua. Yang ketiga, orang tua memberi kebebasan (*at-Tahsiniyyat*) anak dalam mengatur rumah tangganya sendiri, pelaksanaannya melatih kedewasaan anak dengan keluarga barunya.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah membahas intervensi yang dilakukan oleh orang tua dalam rumah tangga anaknya. Namun penelitian ini memiliki fokus yang berbeda. Penelitian ini berfokus pada bentuk keterlibatan orang tua di Desa Denanyar Kabupaten Jombang serta implikasi keterlibatan orang tua dari sudut pandang maqashid syariah. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan. Sedangkan dalam penelitian peneliti menggunakan penelitian hukum yuridis normatif.

6. Skripsi Ulya Maulani Subhan (2020), berjudul **“Perceraian Suami Isteri Didasarkan Intervensi Orang Tua Perspektif Hukum Islam Di Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember”**.<sup>29</sup>

Tujuan dari skripsi ini, untuk menjelaskan bentuk campur tangan orang tua dalam keluarga anak yang berdampak pada perceraian, menjelaskan perceraian akibat campur tangan orang tua terhadap pasangan suami isteri, dan menjelaskan pandangan hukum Islam tentang bentuk campur tangan orang tua dan dampak perceraian terhadap rumah tangga anak di Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru. Penelitian ini

---

<sup>29</sup> Ulya Maulani Subhan, “Perceraian Suami Isteri Didasarkan Intervensi Orang Tua Perspektif Hukum Islam Di Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember”, (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2020).

menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian lapangan.

Berdasarkan penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa salah satu jenis intervensi orang tua adalah orang tua yang tidak mampu menoleransi kondisi anaknya karena terbiasa dengan gaya hidup mewah dan tidak diminta bekerja oleh ibunya sendiri; tipe lainnya adalah seorang ibu yang terlibat dalam permasalahan anaknya karena suaminya tidak mampu memperlakukan dirinya dengan baik sesuai dengan aturan rumah tangga; dan ketiga melibatkan kakek nenek yang terus menerus menjaga pendidikan cucu-cucu mereka, merawat anak-anak mereka, dan bahkan menginginkan orang tua mereka terlibat dalam rumah tangga mereka.

Kedua selain itu, terdapat perbedaan pola asuh antara ibu dan ayah jika ditinjau dari aspek intervensi orang tua. Diantaranya adalah perubahan karakter dan pola pikir anak, sikap trauma, dan lemahnya mentalitas. ketiga, hukum Islam tidak melarang keterlibatan orang tua jenis ketiga ini, namun dianggap makruh kesalahan yang dijelaskan dalam Islam jika berakibat buruk seperti perceraian rumah suami istri di Desa Rowotengah, Kecamatan Sumberbaru.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian peneliti adalah membahas intervensi yang dilakukan oleh orang tua dalam rumah tangga anaknya. Namun penelitian ini memiliki fokus yang berbeda. Penelitian ini berfokus pada bentuk campur tangan orang tua dalam keluarga anak serta pandangan hukum Islam terhadap bentuk campur tangan tersebut di Desa

Rowotengah. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan. Sedangkan dalam penelitian peneliti menggunakan penelitian hukum yuridis normatif.

**Tabel 2.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Rivian Ali Akmal	Analisis Intervensi Orang Tua Terhadap Pasangan Suami Isteri Yang Menikah Di Usia Dini Yang Mengakibatkan Perceraian Perspektif Hukum Islam (Studi kasus Desa Keboguyang Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo)	a) Topik penelitian	a) Fokus penelitian b) Metode penelitian yuridis empiris
2	Zikratul Maulia	Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di KUA Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar)	a) Topik penelitian	a) Fokus penelitian b) Jenis penelitian kepustakaan dan lapangan
3	Saeful Anwar	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian atas kehendak orang tua (Studi kasus di Desa Grinting Kecamatan Bula Kamba Kabupaten Brebes)	a) Topik penelitian	a) Fokus penelitian b) Jenis penelitian <i>field research</i>
4	Kartika Sari Siregar	Efek Campur Tangan Orang Tua Terhadap Terjadinya Konflik	a) Topik penelitian	a) Fokus penelitian b) Metode penelitian

		Pasangan Suami Isteri Yang Berakhir Pada Perceraian (Perspektif Mediator Pengadilan Agama Medan Dalam Menangani Kasus)		yuridis empiris
5	Mohammad Dhiyauddin	Bentuk Keterlibatan Orang Tua Dan Implikasinya Dalam Perkawinan Anak Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda (Studi Kasus di Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang)	a) Topik penelitian	b) Fokus penelitian c) Metode penelitian
6	Ulya Maulani Subhan	Perceraian Suami Isteri Didasarkan Intervensi Orang Tua Perspektif Hukum Islam Di Desa Rowotengah Kecamatan Sumberbaru Kabupaten Jember	a) Topik penelitian	a) Fokus penelitian b) Jenis penelitian <i>field research</i>

## B. Kajian Teori

### 1. Perceraian

#### a. Pengertian Perceraian

Perceraian dalam bahasa Arab disebut talak, yang secara harfiah berarti "melepaskan tali." Para ahli fiqh juga menyebut istilah perceraian dengan diartikan sebagai “*talak*” atau “*furqoh*” yang berarti

kebalikan dari berkumpul, menandakan perceraian, memutuskan hubungan dan membatalkan perjanjian.<sup>30</sup> Istilah ini merujuk pada tindakan melepaskan ikatan pernikahan. Dalam Islam, talak diartikan sebagai pemutusan hubungan pernikahan. Di Indonesia, talak didefinisikan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai pernyataan resmi suami di hadapan pengadilan agama untuk mengakhiri pernikahan. Menurut Sayyid Sabiq, perceraian adalah pemutusan hubungan perkawinan. Dalam Islam mengizinkan perceraian dengan alasan yang sah dan dibenarkan.<sup>31</sup>

Perceraian merupakan berakhirnya hubungan ikatan suami isteri, dimana mereka sudah tidak lagi berniat untuk meneruskan perkawinannya sehingga diantara keduanya dapat meminta pertolongan kepada pegawai pemerintah untuk bisa di pisahkan berdasarkan keputusan pengadilan.<sup>32</sup> Talak adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh suami saja untuk membubarkan perkawinan, baik dengan mengucapkan talak satu, dua atau tiga maka perceraian tersebut telah sah.<sup>33</sup>

Menurut Abdur Rahman al-Jaziri, talak secara istilah berarti melepaskan status pernikahan. Artinya, ikatan pernikahan terputus dan

<sup>30</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 2004), 103.

<sup>31</sup> Eva Nur dan Aden Rosadi, "Kawin Cerai di Era Modernisme", *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 8 No. 1 (Juni 2023), 2. <https://doi.org/10.31538/adlh.v8i1.3233>

<sup>32</sup> Fitrotun Nisa', "Analisis Sosiologis Terhadap Tingginya Perceraian Akibat Pemberian Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Situbondo Kelas IA)", *Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 2 (Oktober 2022), 181. <https://doi.org/10.35316/hukmy.2022.v2i2.177-185>

<sup>33</sup> Satria Efendi M, Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, (Jakarta: Kencana, 2004), 107.

suami istri tidak lagi halal untuk berhubungan. Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa hak talak diberikan kepada laki-laki karena:

- 1) Perempuan memiliki perasaan yang sensitif, sehingga mudah terbawa emosi dan mungkin akan menjatuhkan talak secara impulsif.
- 2) Talak melibatkan kewajiban finansial seperti pelunasan mahar, nafkah selama masa iddah, dan mut'ah (pesangon). Kewajiban-kewajiban ini dianggap terlalu berat untuk ditanggung oleh perempuan.<sup>34</sup>

Al-Hamdani mendefinisikan perceraian sebagai pemutusan ikatan dan berakhirnya hubungan pernikahan. Dengan demikian,

perceraian berarti berakhirnya ikatan pernikahan antara suami dan istri, yang pada akhirnya menghentikan hubungan mereka sebagai pasangan suami istri. Mereka tidak lagi diizinkan untuk berhubungan secara intim seperti pasangan suami istri yang sah.<sup>35</sup>

Namun di Al-Quran dan hadist tidak begitu diatur dengan jelas tentang ayat-ayat yang melarang perceraian. Al-quran hanya mengatur apabila talak harus terjadi. Oleh karena itu maka hukum perceraian yakni mubah atau boleh. Disisi lain, perceraian termasuk perbuatan yang tercela dan dibenci oleh Allah SWT dengan begitu hukum perceraian tersebut makruh. Tetapi pada situasi/kondisi tertentu hukum

<sup>34</sup> Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), 129

<sup>35</sup> Basri Rusdaya, *Fiqh Munakahat*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020), 55-56.

perceraian dapat berubah, terkadang bisa menjadi sunnah, mubah, wajib bahkan haram.<sup>36</sup>

Dapat dipahami bahwa perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang tidak halal lagi untuk berkumpul layaknya suami istri yang sah. Didefinisikan dalam pasal 117 Kompilasi Hukum Islam:

“bahwa talak adalah ikrar yang diucapkan suami di hadapan pengadilan agama yang menjadi sebab putusnya perkawinan.<sup>37</sup> Sedangkan perceraian yaitu gugatan cerai yang diajukan oleh istri atau kuasa hukumnya pada pengadilan agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami”.<sup>38</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan perceraian dianggap telah terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh pegawai pencatat, kecuali mereka yang beragama Islam dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>39</sup>

Oleh karena itu, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, perceraian merupakan bentuk pemutusan hubungan pernikahan antara suami dan istri. Hal ini terjadi karena adanya alasan-alasan tertentu yang membuat hubungan pernikahan tersebut tidak dapat dilanjutkan.

<sup>36</sup> Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, *Ilmu Hukum Islam*, (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2017), 61-63.

<sup>37</sup> Tim Permata Press, *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 117

<sup>38</sup> Tim Pernata Press, pasal 132 ayat 1

<sup>39</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 34 ayat 2

Perceraian tidak hanya memutuskan hubungan suami istri, tetapi juga menghilangkan hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak.

#### b. Dasar Hukum Perceraian

Pada dasarnya Allah SWT membenci perceraian. Adapun dasar hukum perceraian terdapat dalam QS. Al-Baqarah: (2): 231:<sup>40</sup>

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سِرِّ حُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Apabila kamu menceraikan istrimu, hingga (hampir) berakhir masa idahnya, tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudahan sehingga kamu melampaui batas. Siapa sesuatu yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur’an) dan Hikmah (sunnah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahuisesuatu segala sesuatu”.

Dalam Hadis Rasulullah SAW, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah SWT adalah talak”. Selain dari Al-Quran dan Hadis dasar hukum perceraian juga diatur dalam hukum negara diantaranya:

<sup>40</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahan*, 49



- 1) UU No. 1/1974 tentang perkawinan bab VIII membahas tentang putusnya perkawinan dan akibatnya, mulai dari pasal 38 hingga pasal 41.<sup>41</sup>
- 2) Peraturan pemerintah No. 9/1975 tentang pelaksanaan UU perkawinan bab V mengatur tata cara perceraian, mulai dari pasal 14 hingga pasal 36.<sup>42</sup>
- 3) UU No. 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama mengatur tata cara pemeriksaan sengketa perkawinan dalam 24 bab berita acara bagian kedua, mulai dari pasal 65 hingga pasal 91.<sup>43</sup>
- 4) Instruksi Presiden No. I/1991 tentang Kompilasi Hukum Islam bab XVI membahas putusnya perkawinan, terdiri dari dua bagian yaitu ketentuan umum tentang perceraian (pasal 114-148) dan tata cara perceraian (pasal 114-148). Bab XVII membahas akibat putusnya perkawinan (pasal 149-162).<sup>44</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan tersebut diatas mengatur tentang perkawinan dan perceraian di Indonesia. UU No. 1 tahun 1974 merupakan dasar hukum perkawinan, sementara PP No. 9 tahun 1975 menjelaskan tata cara perceraian. UU No. 3 tahun 2006 mengatur tata cara pemeriksaan sengketa perkawinan di peradilan agama. Inpres No. I tahun 1991

---

<sup>41</sup> Tim Permata Press, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, 89-90.

<sup>42</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

<sup>44</sup> Tim Permata Press, Kompilasi Hukum Islam, 35-49.

menggabungkan berbagai aturan hukum Islam, termasuk aturan tentang perceraian dan akibatnya.

c. Sebab dan Alasan-Alasan Perceraian

Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 21 yang berbunyi:<sup>45</sup>

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami istri). Dan mereka (istri-isterimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu.

Makna ayat diatas secara tidak langsung menggambarkan kuatnya hubungan yang terikat antara suami isteri, yang ingin diputuskan oleh suami.<sup>46</sup> Berakhirnya suatu hubungan tentunya bukan tanpa alasan, akan tetapi ada alasan yang melatarbelakangi putusnya perkawinan tersebut. Pengakhiran perkawinan tidak boleh dilakukan karena alasan-alasan kecil, melainkan sebagai upaya terakhir. Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah SAW bersabda yang dimaksud dengan

ثَلَاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ : النِّكَاحُ , وَالطَّلَاقُ , وَالرَّجْعَةُ

“ada tiga perkara, keseriusannya menjadi serius dan bercandanya dianggap serius, yakni perceraian, perkawinan dan rujuk”. (HR. Abu Dawud no. 2194, Tirmidzi no. 1186, Ibnu Majah no. 2039).<sup>47</sup>

<sup>45</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 109

<sup>46</sup> Umar Haris Sanjaya, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: GAMA MEDIA Yogyakarta, 2017), 103.

<sup>47</sup> Reno Ismanto, Talak Al-Hazil Dalam Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Islamitch Familierecht*, Vol. 3 No. 1 (Juni 2022), 60. <https://doi.org/10.32923/ijf.v3i01.2453>

Perkawinan dapat dikatakan putus atau berpisah karena beberapa sebab tertentu sebagaimana telah di atur dalam pasal 38 UU No. 1 Tahun 74 Tentang Perkawinan, yaitu karena kematian, perceraian dan keputusan pengadilan agama.<sup>48</sup> Apabila mengacu pada asas perkawinan yaitu yang bersifat kekal, maka cuma cerai sebab kematian yang menggambarkan perkawinan ideal. Maksudnya perkawinan tersebut terputus akibat satu dari keduanya meninggal dunia.<sup>49</sup>

Menurut pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU perkawinan disebutkan tentang beberapa alasan perceraian, yaitu:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, yang mana perbuatan tersebut susah untuk disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri.
- 6) Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

<sup>48</sup> Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>49</sup> Setyaningsih, Aline Gratika Nugrahani, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Depok: PT Rajawali Buana Pustaka, 2021), 69.

Namun dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116, terdapat tambahan alasan khusus yang dapat menyebabkan perceraian bagi pasangan yang memeluk agama Islam. Dua dari alasan tersebut termasuk diantaranya<sup>50</sup>:

- 1) Suami melanggar ta'lik talak
- 2) Peralihan agama atau murtad yang mengakibatkan ketidakrukunan dalam rumah tangga

#### d. Macam-Macam Perceraian

Dalam Islam, perceraian dibagi menjadi dua macam yaitu cerai talak dan cerai gugat. Talak adalah hak suami untuk menceraikan isteri, sedangkan cerai gugat adalah hak isteri untuk menceraikan suami. Talak dibagi menjadi dua jenis berdasarkan kemungkinan bisa rujuk (kembali bersama) antara mantan suami dan isteri. Hal itu didasarkan pada jumlah talak yang dijatuhkan oleh suami, yaitu:

- 1) Talak raj'i adalah jenis talak dimana suami memiliki hak untuk merujuk kembali istrinya setelah perceraian. Syaratnya adalah talak diucapkan dengan lafal tertentu dan istri telah digauli.<sup>51</sup> Menurut As-Siba'i, dalam talak raj'i istri dapat kembali kepada suami tanpa perlu akad nikah baru, mahar, atau saksi.<sup>52</sup> Setelah talak raj'i, istri harus menjalani masa iddah. Selama masa iddah ini, suami dapat merujuk kembali istrinya tanpa akad nikah baru. Penting untuk

<sup>50</sup> Tim Permata Press, Kompilasi Hukum Islam pasal 116

<sup>51</sup> Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafikan, 2006), 231

<sup>52</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 197.

dicatat bahwa talak raj'i hanya berlaku untuk talak pertama dan kedua, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 229:<sup>53</sup>

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”.

- 2) Talak ba'in adalah jenis talak yang tidak memungkinkan suami untuk merujuk kembali isterinya tanpa akad nikah baru. Hal ini terjadi pada saat suami menjatuhkan talak tiga kali, talak diucapkan sebelum suami isteri berhubungan intim atau talak diucapkan dengan tebusan (khulu'). Dalam talak ba'in jika suami ingin kembali bersama isterinya, mereka harus melalui akad nikah baru yang memenuhi semua rukun dan syarat pernikahan.<sup>54</sup> Talak ba'in menyebabkan keduanya tidak dapat saling mewarisi jika salah satu meninggal sekalipun isteri dalam keadaan masa 'iddah. Talak macam ini terbagi menjadi dua, yaitu:

- a) Talak ba'in sughro (kecil), yaitu talak pertama atau kedua yang disertai uang pengganti ('iwad) dari pihak isteri, talak yang dijatuhkan kepada isteri yang belum pernah dicampuri (berhubungan intim) oleh suami, talak yang dijatuhkan oleh hakim atas permintaan isteri, talak yang terjadi karena suami

<sup>53</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, 48

<sup>54</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007),

bersumpah tidak akan menggauli isterinya dan masa empat bulan telah berlalu.<sup>55</sup>

- b) Talak ba'in kubro adalah talak ketiga yang dijatuhkan oleh suami. Jenis talak ini tidak memungkinkan rujuk (kembali bersama) antara suami dan istri. Mereka hanya dapat menikah kembali setelah istri menikah dengan pria lain, terjadi perceraian setelah berhubungan intim (ba'da dukhul), dan istri telah menyelesaikan masa iddahya.<sup>56</sup> Dalil tentang talak ba'in ini terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَآ جَعًا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتَلَكَ حُدُودُ اللَّهِ لِيُبَيِّنَهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang jenis-jenis talak. Pasal 118 hingga 120 KHI membagi talak menjadi tiga talak raj'i, talak ba'in sughro dan ba'in kubro. Talak raj'i adalah talak pertama atau kedua yang memungkinkan suami untuk rujuk (menikah

<sup>55</sup> Iffah Muzammil, *Fiqih Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, (Tangerang: Tira Smart, 2019), 139.

<sup>56</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 29.

kembali) dengan isterinya selama masa iddah. Talak ba'in sughro disisi lain, tidak memungkinkan rujuk, tetapi memungkinkan pernikahan baru dengan mantan suami selama masa iddah. Jenis talak ini meliputi talak sebelum akad nikah, talak dengan tebusan (khulu') dan talak yang diputuskan oleh Pengadilan Agama. Talak ba'in kubro adalah talak ketiga yang tidak memungkinkan rujuk dan pernikahan baru dengan mantan suami, kecuali jika mantan istri menikah lagi dengan orang lain kemudian bercerai setelah akad nikah (ba'da dukhul) dan telah melewati masa iddah.<sup>57</sup>

e. Hukum Menjatuhkan Talak

Secara umum, talak memang diperbolehkan. Namun hukum talak bisa berbeda-beda tergantung pada situasi dan kondisi suami isteri, yaitu:

- 1) Talak menjadi wajib jika seorang suami tidak mampu memenuhi kewajibannya sebagai suami, seperti tidak bisa menafkahi atau menemui istrinya, maka istri berhak menuntut talak. Dalam situasi ini, suami wajib menuruti tuntutan istri. Jangan biarkan isteri terjebak dalam ketidakpastian, seperti orang yang digantung, yang tidak dibebaskan namun hak-haknya juga tidak terpenuhi.
- 2) Talak diharamkan (dilarang), jika tanpa alasan yang benar. Hal ini karena talak tanpa alasan bisa dianggap sebagai bentuk penganiayaan atau penyakitan terhadap istri, yang pada akhirnya

<sup>57</sup> Tim Permata Press, Kompilasi Hukum Islam pasal 118-120, 36-37.

merugikan kedua belah pihak. Selain itu, menjatuhkan talak saat istri sedang haid atau dalam keadaan suci namun boleh dicampuri juga diharamkan. Menjatuhkan talak saat haid merugikan istri karena ia tidak dianggap sebagai istri pada saat itu dan tidak dalam masa iddah.

3) Talak menjadi makruh jika tanpa alasan yang jelas. Hal ini berdasarkan hadits yang menyatakan bahwa talak adalah jalan yang halal namun paling dibenci Allah, terutama jika tidak ada alasan yang benar. Meskipun Rasulullah menyebutnya halal (tidak haram), talak tetap dimakruhkan karena menghilangkan pernikahan yang mengandung banyak manfaat dan kemaslahatan.

4) Talak diperbolehkan (mubah) jika ada alasan yang kuat, seperti perilaku buruk istri yang merugikan suami atau jika suami tidak mencapai tujuan pernikahannya dengan istri.

5) Talak disunnahkan jika istri melakukan perbuatan yang merusak moralnya, seperti berzina, melanggar larangan agama, atau meninggalkan kewajiban agama seperti sholat dan puasa. Talak juga disunnahkan jika istri tidak menjaga dirinya (tidak afifah) dan tidak bersikap terhormat.<sup>58</sup>

## 2. *Ratio Decidendi*

Gustav Radbruch mengembangkan teori ini sejak pada tahun 1932, gagasan yang mengacu pada landasan filsafat (*rechtphilosophie*) yang

<sup>58</sup> Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021), 90.



mendasar yang mempertimbangkan suatu perkara yang disengketakan, kemudian merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang relevan terhadap pokok perkara yang disengketakan tersebut sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara. *Ratio decidendi* dalam peradilan disebut sebagai alasan hakim yang digunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sebelum memutuskan perkara.<sup>59</sup>

Pertimbangan hakim merupakan suatu langkah proses untuk memutus pertimbangan yang terdapat beberapa fakta selama di dalam persidangan. Pertimbangan hakim adalah salah satu faktor yang paling krusial dalam menentukan apakah nilai dari suatu putusan hakim mengandung keadilan, kepastian hukum, serta mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, pertimbangan hakim perlu ditangani dengan sangat hati-hati dan penuh perhatian. Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung akan membatalkan keputusan hakim yang berasal dari pemikiran hakim apabila tidak teliti, baik dan hati-hati.<sup>60</sup>

Disamping itu, seorang hakim memerlukan bukti ketika meninjau suatu perkara, dan temuan bukti tersebut dapat dipertimbangkan oleh hakim ketika mengambil keputusan. Tahapan yang paling krusial dalam proses pemeriksaan dalam suatu persidangan adalah tahap pembuktian. Agar pengadilan dapat memberikan putusan yang akurat dan tidak

---

<sup>59</sup> Mukti Arto, *Praktek Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 140.

<sup>60</sup> Mukti Arto, *Praktek Perdata*, 140.

memihak, maka pembuktian ini berupaya untuk membuktikan dengan kepastian yang mutlak bahwa kejadian yang telah disampaikan benar adanya. Agar hal tersebut tampak terikat hukum antara para pihak, maka hakim tidak dapat mengambil keputusan sebelum jelas baginya bahwa peristiwa atau fakta itu benar-benar terjadi, yaitu dapat dibuktikan kebenarannya.

Dalam teori *ratio decidendi* terdapat tiga unsur aspek pertimbangan hakim yang harus ada dalam memenuhi atau menentukan putusan, yaitu:

a. Keadilan Hukum (*gerechtigheit*)

Keadilan adalah suatu hal yang notabnya bersifat tetap, universal atau mencakup segalanya dan formal. Secara keseluruhan, sesuatu apa-apa yang adil bagi setiap orang adalah adil bagi semua orang. Menutup kemungkinan keadilan juga dapat menimbulkan suatu tentangan dan tuntutan, dan disisi lain keadilan berdampak untuk generalisasi atau menyamaratakan.

b. Kemanfaatan Hukum (*zwech matigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*)

Kemanfaatan adalah suatu asas dari tiga ajaran hukum yang di gunakan oleh Gustav Radbruch. Asas kemanfaatan ini juga termasuk salah satu asas pertimbangan hakim untuk melengkapi suatu konsep hukum. Sehingga masyarakat menginginkan kemanfaatan dari pelaksanaan/penegakan hukum, sebab hukum itu ada untuk manusia.

Jangan sampai menimbulkan keresahan dalam kehidupan bermasyarakat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu.

c. Kepastian Hukum (*rechtmatigheid*)

Keadilan merupakan komponen penting dalam kepastian hukum. Menjaga perdamaian dan ketertiban merupakan tujuan utama dari kepastian hukum. Secara normatif, kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan karena adanya multitafsir sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Namun mudah saja terjadi konflik antara keadilan dan kepastian hukum atau antara kepastian hukum dan kesengajaan. Misalnya, untuk menjamin kepastian hukum, suatu undang-undang harus ditegakkan meskipun hal tersebut mengakibatkan penerapan undang-undang tersebut tidak adil.

Hukum adalah suatu sistem nilai keadilan yang harus dijunjung tinggi dalam hukum dan harus diwujudkan dalam praktiknya. Menurut teori Radbruch tidak ada pertentangan atau konflik antara keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Kepastian, kemanfaatan dan keadilan itu semua merupakan satu kesatuan. Kepastian hukum tidak hanya sekedar teori kepastian legalitas namun kepastian yang

berkeadilan. Begitu juga soal kemanfaatan, kemanfaatan yang berkeadilan dengan mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan.<sup>61</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>61</sup> Yovita A Mengesti & Bernard L ,*Tanya Moralitas Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014), 74.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

Teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan informasi data penelitian dikenal sebagai metode penelitian. Penelitian merupakan proses yang dilakukan seseorang dengan cermat untuk menyelidiki suatu subjek atau suatu masalah guna menemukan jawaban terbaik. Dalam hal ini, menguraikan mengenai penjelasan semua langkah yang dilakukan oleh peneliti dari awal sampai akhir.<sup>62</sup> Berikut metode penelitian yang digunakan, yaitu:

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitiannya menggunakan penelitian hukum yuridis normative, terkadang disebut studi dokumen, penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif (legal research) biasanya hanya terdiri dari analisis dokumen, yang memanfaatkan bahan sumber hukum seperti undang-undang, putusan pengadilan, akad, perjanjian, teori hukum, dan pendapat ilmiah.<sup>63</sup>

#### B. Pendekatan Penelitian

Peneliti menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk dapat memberikan gambaran dan uraian terhadap fenomena-fenomena yang diteliti, baik yang bersifat ilmiah maupun rekayasa

---

<sup>62</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, cetakan 1, (Malang: Bayu Media Publishing, 2005), 33.

<sup>63</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45.

manusia, yang lebih menitikberatkan pada sifat-sifat, keterkaitan antar kegiatan, maka peneliti menggunakan teknik deskriptif kualitatif.<sup>64</sup>

Pada tatanannya peneliti menggunakan dua pendekatan dalam penelitian ini, yaitu; *statute approach* dan *case approach*. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah penelitian pendekatan yang dikerjakan dengan menelaah regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam permasalahan hukum yang diteliti, serta mempelajari kesesuaian atau konsistensi suatu undang-undang yang satu dengan undang-undang lainnya sehingga dapat diketahui *ratio legis*, dasar ontologis dan landasan filosofis pengaturan yang berkaitan tentang penelitian tersebut.<sup>65</sup>

Sedangkan pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan dengan mengkaji kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah penelitian. Permasalahan-permasalahan yang dikaji adalah permasalahan yang sudah mendapat putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Sedangkan objek yang menjadi kajian adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu putusan pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.<sup>66</sup>

---

<sup>64</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 9.

<sup>65</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 25.

<sup>66</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media, 2019), 59

### C. Sumber Bahan Hukum

Sumber data atau sumber bahan hukum penelitian ini terdapat dua macam diantaranya bahan hukum primer dan sekunder. Berikut ini adapun uraiannya, yaitu:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer bersifat autoritatif (mempunyai otoritas tinggi). Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, lembaran negara, catatan resmi, risalah dalam pembuatan undang-undang, dan putusan hakim.<sup>67</sup> Bahan hukum yang digunakan meliputi UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan; KHI; Al-Quran dan Hadis; Putusan Nomor 5900/Pdt.G/2023/PA.Jr

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen yang bukan berasal dari sumber aslinya melainkan menjelaskan bahan hukum utama. Sumber bahan hukum sekunder meliputi terbitan tentang hukum dan buku teks yang menyajikan gagasan dasar ilmu hukum serta wawasan para ahli dan pengamat yang terampil. Diantara bahan hukum sekunder yang digunakan adalah:

- a. Buku-buku ilmiah yang berkaitan diantaranya; Buku Penelitian Hukum karya Peter Marzuki, Buku Pengantar Metodologi Penelitian Hukum Karya Nur Solikin, Buku Ajar Hukum Perkawinan, Buku Hukum Keluarga Islam, Buku Hukum Keluarga Islam di Indonesia

---

<sup>67</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2011), 141.

- b. Hasil Penelitian yaitu skripsi
- c. Jurnal Ilmiah diantaranya; jurnal ensiklopedia social review, jurnal crepido, jurnal syntax dmiration, jurnal bisnis internasional, jurnal media hukum dan peradilan, jurnal dinamika hukum, jurnal hukum Islam , jurnal yudisia, jurnal hukum.

#### **D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. Teknik dokumen adalah teknik pengelompokan informasi atau bahan hukum melalui analisis isi sumber hukum tertulis. Tujuan dari teknik dokumentasi dan kajian pustaka ini adalah untuk mendapatkan, mengkaji/mencermati dan mempelajari/menganalisis buku-buku, peraturan perundang-undangan, lembaran negara, dokumen serta hasil-hasil penelitian baik cetak maupun elektronik lainnya.

#### **E. Analisis Bahan Hukum**

Menurut Miles dan Huberman bahwa analisis data terdiri dari tiga alur yaitu: reduksi data, penyajian data (display), konklusi (kesimpulan).<sup>68</sup> Reduksi data diartikan sebagai kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penarikan kesimpulan atau akhir dari suatu pemaparan atau argumen (konklusi), yaitu proses untuk menyimpulkan hasil penelitian sekaligus memverifikasi

---

<sup>68</sup> Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021), 3.



kesimpulan yang telah di dukung oleh data yang sudah dikumpulkan dan dianalisis.

#### **F. Keabsahan Data**

Berisi upaya yang akan dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang valid. Peneliti menggunakan triangulasi sebagai strategi untuk memverifikasi kebenaran data guna memastikan validitasnya.<sup>69</sup> Sehingga penelitian ini menggunakan triangulasi teori dan sumber. Triangulasi teori adalah pengujian kredibilitas data dengan memeriksa kebenaran berbagai teori dalam undang-undang dan peraturan lainnya. Sedangkan triangulasi sumber adalah menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Triangulasi sumber ini adalah sumber kepustakaan bahwa yang dimaksud disini adalah sumber buku, jurnal, literatur hukum, putusan PA Jember.

#### **G. Tahap-Tahap Penelitian**

Tahapan penelitian ini memaparkan rancangan peneliti dalam melaksanakan penelitian. Berikut tahapan penelitian yang tercantum adalah:<sup>70</sup>

1. Tahap pra penelitian
  - a. Pemilihan topik dan judul.
2. Tahap penelitian
  - a. Memahami latar belakang masalah
  - b. Identifikasi, perumusan masalah dan ruang lingkup penelitian

---

<sup>69</sup> Moloeng, *Metode Penelitian*, (Jakarta: 2004): 330

<sup>70</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataran University Press, 2020), 33.

- 1) Identifikasi masalah merupakan tahap permulaan guna menguasai masalah dimana suatu objek dalam suatu jalinan situasi tertentu dapat dikenali sebagai suatu masalah.
  - 2) Menentukan rumusan masalah penelitian
  - 3) Menentukan rumusan tujuan penelitian dan manfaat
  - 4) Menguraikan tinjauan pustaka dan kerangka teoritis
  - 5) Pemilihan metode penelitian yang akan digunakan.
3. Tahap pasca penelitian
- a. Penarikan Kesimpulan



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB IV PEMBAHASAN

### A. Duduk perkara nomor 5900/Pdt.G/PA.Jr dalam putusan hakim Pengadilan Agama Jember.

#### 1. Identitas Para Pihak

Dalam perkara perdata perceraian dengan nomor register 5900/Pdt.G/2023/PA.Jr tentang gugatan cerai, adapun identitas para pihak yang berperkara yaitu PENGGUGAT, berumur 29 tahun, beragama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Jember disebut sebagai penggugat atau istri. Melawan TERGUGAT, berumur 43 tahun, beragama Islam, Pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan serabutan, bertempat tinggal di Kabupaten Jember disebut sebagai tergugat atau suami.<sup>71</sup>

#### 2. Kronologi atau Duduk Perkara

##### a. Posita (Dasar atau Alasan Gugatan)

Awal mulanya penggugat dan tergugat ini telah melaksanakan pernikahannya secara sah menurut Agama Islam pada tanggal 15 November 2010 berdasarkan nomor akta nikah 513/22/XI/2010 yang telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember. Setelah menikah, penggugat dan tergugat sepakat untuk tinggal bersama di tempat kediaman tergugat di Kabupaten Jember. Rumah tangga antara penggugat dan tergugat

---

<sup>71</sup> Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5900/Pdt.G/2023/PA.Jr, 1.

berjalan dengan harmonis, bahkan pernikahan mereka telah berlangsung selama 10 tahun lamanya dan telah dikaruniai satu anak bernama laki-laki yang saat ini sedang dalam pengasuhan penggugat.

Namun berjalannya waktu semenjak bulan Agustus tahun 2020, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran. Yang mana perselisihan dan pertengkaran yang terjadi tersebut disebabkan oleh:<sup>72</sup> Tergugat yang tidak mau bekerja sehingga tidak dapat memberi nafkah lahir dan tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga penggugat dan tergugat, jadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari penggugat ditanggung oleh orang tua penggugat. Selain itu, orang tua dari tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga penggugat dan tergugat seperti sering menuduh penggugat berhutang tanpa pamit kepada tergugat, padahal penggugat sudah memberitahu kepada tergugat, namun tergugat tidak bertanggung jawab atas hutang bersama itu dan tidak mau ikut melunasi sehingga semua pelunasannya ditanggung oleh penggugat padahal hutang tersebut kesepakatan bersama untuk keperluan rumah tangga.

Hal itu yang membuat rumah tangga antara penggugat dan tergugat makin lama semakin goyah dan perselisihan semakin memuncak. Akibatnya, bulan Februari 2021 tergugat pergi ke rumah tergugat tanpa pamit meninggalkan tempat tinggal bersama.

---

<sup>72</sup> Putusan Pengadilan Agama Jember, 1-2.

Sejak saat itu juga penggugat dan tergugat tidak lagi hidup bersama hingga sekarang sudah dua tahun lamanya dan tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri selama berpisah. Disisi lain, penggugat juga sudah berusaha untuk mengembalikan ketentraman kehidupan rumah tangganya namun tidak berhasil. Sikap dari perbuatan tergugat tersebut menyebabkan penggugat mengalami penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, membuat penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan tergugat. Dengan itu kemudian yang akhirnya membuat penggugat mengajukan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama Jember dengan nomor register perkara 5900/Pdt.G/2023/PA.Jr.

b. Petitum (Tuntutan)

Berdasarkan posita tersebut diatas, maka dalam hal ini penggugat mengajukan gugatan cerainya ke Pengadilan Agama Jember pada tanggal 12 Desember 2023 dengan nomor register perkara 5900/Pdt.G/2023/PA.Jr, dengan dalam petitum:<sup>73</sup>

**Primer:**

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in dari tergugat terhadap penggugat
- 3) Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

---

<sup>73</sup> Putusan Pengadilan Agama Jember, 3.

**Subsida:**

Atau memohon putusan yang seadil-adilnya

Dan perlu diketahui bahwa selama hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan hanya penggugat yang hadir, tergugat tidak pernah hadir meski dipanggil secara patut serta tidak menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap. Dan hakim sudah berusaha menasehati penggugat untuk kembali dengan tergugat tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang didalamnya dengan tetap mempertahankan isi gugatannya.

**B. Analisis Putusan Nomor 5900/Pdt.G/2023/PA.Jr Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Munakahat.**

Setelah mengetahui duduk perkara diatas. Bahwa perkara permohonan gugatan cerai gugat nomor 5900/Pdt.G/2023/PA.Jr ini telah di putus di Pengadilan Agama Jember dan diterima dengan isi dalam putusannya adalah majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat secara verstek (tanpa hadirnya pihak tergugat); menyatakan tergugat tidak hadir meski telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan; menjatuhkan talak satu ba'in suhro tergugat kepada penggugat; dan membebaskan biaya perkara kepada penggugat.

Sebelum mengabulkan gugatan tersebut tentunya dari itu majelis hakim dalam membantu memutus perkara tersebut dengan menggunakan dasar pertimbangan hukum hakim sebagai berikut:

1. Hakim mempertimbangkan berdasarkan pada maksud dan tujuan yang terdapat di dalam isi gugatan penggugat bahwa memohonkan kepada majelis hakim untuk mengabulkan gugatannya; menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari tergugat kepada penggugat; dan membebaskan membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Hakim mempertimbangkan berdasarkan UU No. 7/1989 sebagaimana perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, guna memeriksa sebagaimana pengadilan yang memiliki kewenangan untuk menerima, memeriksa dan memutus atas perkara yang diajukan oleh penggugat. Majelis hakim dalam menggunakan undang-undang tersebut mengacu pada pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7/1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi:

“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin tergugat”

Dasar pertimbangan hukum hakim tersebut, telah jelas bahwa perkara yang masuk menjadi wewenang relatif pengadilan agama yakni Pengadilan Agama Jember.

3. Hakim mempertimbangkan berdasarkan pada saat hari persidangan tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan ataupun menyuruh orang lain untuk datang menggantikannya sebagai kuasanya sebagaimana pasal 26 PP No. 9 Tahun 1975, yang berbunyi:

“Pertama, setiap kali diadakan sidang pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut; Kedua, bagi Pengadilan Negeri/PN panggilan dilakukan oleh juru sita sedangkan bagi Pengadilan Agama/PA panggilan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama; Ketiga, panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpainya, panggilan disampaikan melalui lurah atau yang dipersamakan dengan itu; Keempat, panggilan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dibuka; Kelima, panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.

Sehingga majelis hakim dapat melanjutkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dengan tidak hadirnya tergugat sebagaimana mengacu pada ketentuan pasal 125 ayat 1 HIR, yang berbunyi:

“Jika tergugat tidak datang pada hari perkara itu akan diperiksa, atau tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun ia dipanggil dengan patut. Maka gugatan itu diterima dengan tak hadir (*verstek*), kecuali kalau nyata kepada pengadilan negeri bahwa pendakwaan itu melawan hak atau tidak beralasan”.

4. Hakim mempertimbangkan berdasarkan tahap proses mediasi sebagaimana dalam PERMA RI Nomor 1/2016 Tentang Mediasi, yang dilakukan sebagai langkah atau proses awal dalam penyelesaian perkara perdata untuk menafsirkan secara praktis perwujudan kewajiban hakim dalam mendamaikan para pihak yang bersengketa. Namun dalam perkara ini mediasi tidak perlu dilakukan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan.
5. Hakim mempertimbangkan berdasarkan dalil dalam gugatannya yang menyatakan bahwa penggugat dan tergugat terikat perkawinan yang sah, tetapi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena



sebab yang sudah disebutkan pada duduk perkara, membuat tergugat akhirnya mengajukan gugatan cerai sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) KHI yang berbunyi bahwa:

“Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”

Selain itu, untuk dapat mengajukan gugatan cerai kepada tergugat di PA Jember majelis hakim mempertimbangkan dengan melihat bukti *legal standing* yang dimiliki penggugat.

6. Hakim mempertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 82 UU Nomor 7 Tahun 1989 atas perubahan pertama UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009, jo pasal 31 dan 33 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan berusaha semaksimal mungkin di persidangan untuk menasehati penggugat agar bisa rukun kembali membina rumah tangga bersama tergugat namun tidak berhasil.

7. Hakim mempertimbangkan berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi penggugat untuk mendapatkan kebenaran yang meyakinkan sesuai ketentuan pasal 22 ayat 2 PP No. 9/1975. Hal itu tetap dilakukan walaupun tergugat tidak hadir dan tidak memberikan bantahan di persidangan.

Berikut bunyi pasal tersebut:

“Gugatan tersebut dalam ayat 1 dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu”.

8. Majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan keterangan alat bukti penggugat di persidangan yang berupa P.1 dan P.2 serta dua orang saksi:<sup>74</sup>
- a) Bukti P.1 dan P.2 yaitu fotocopy akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai. Sesuai ketentuan pasal 1888 KHUPerdata dan pasal 165 HIR. Sehingga terbukti penggugat dan tergugat memiliki kedudukan dalam hukum (*legal standing*) untuk menjadi pihak dalam perkara ini.
  - b) Dua orang saksi bernama saksi I dan saksi II yang mana masing-masing saksi memberikan keterangan fakta yang benar adanya yang dapat diterima dan diyakini oleh hakim dibawah sumpah serta memenuhi syarat materil alat bukti saksi, oleh karena itu kesaksian tersebut terbilang mempunyai kekuatan hukum yang dapat diterima sebagai alat bukti. Sesuai pasal 170 dan 172 HIR jo pasal 1907 dan 1908 KUHPerdata sesuai ketentuan yang telah ada.
9. Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta yang ditemukan di persidangan yang berhubungan dengan unsur yang benar-benar harus terpenuhi untuk dibolehkannya terjadi perceraian, dapat disimpulkan bahwa:
- a) Penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.
  - b) Dalam setiap persidangan hakim berusaha untuk menasehati penggugat agar menunggu tergugat dan agar mengubah niatnya untuk tidak bercerai namun tidak berhasil.

---

<sup>74</sup> Kutipan dari putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5900/Pdt.G/2023/PA.Jr

- c) Selama 2 tahun penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal serta keduanya tidak hidup rukun dan harmonis lagi sebab permasalahan ekonomi dimana tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan orang tua tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka.
10. Hakim mempertimbangkan sesuai pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991/KHI, dari temuan fakta tersebut karena gugatan penggugat telah memenuhi cukup alasan perceraian dimana di dalam bahtera keluarga yang tidak dapat menjalankan kehidupan rumah tangga dengan harmonis dan rukun selayaknya pasangan suami istri. Dan ketentuan pasal 39 ayat 1 dan 2 UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan, majelis hakim di persidangan telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan keduanya agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil merukunkan kembali keduanya.
11. Hakim mempertimbangkan berdasarkan Yurisprudensi MA RI Nomor 237/K/AG/1998 pada tanggal 7 Maret 1999 yang menyatakan “bahwa cecok, hidup berpisah (tidak tinggal dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup” dan pula telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f PP No. 9/1975 dan KHI pasal 116 huruf f maka kemudian boleh mengajukan gugatan perceraian.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup> Kutipan Putusan Pengadilan Agama Jember, 8

12. Hakim mempertimbangkan berdasarkan tujuan perkawinan, menurut QS. Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 UU No. 1/1974 jo KHI pasal 3. Dengan melihat proses dari awal persidangan bahwa rumah tangga yang dijalani penggugat dan tergugat sudah tidak sejalan dan tidak dapat mewujudkan kembali tujuan pernikahan untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* hal itu sudah tidak dapat lagi terwujud kembali.
13. Hakim mempertimbangkan berdasarkan manfaat bagi keduanya dari fakta diatas bahwa rumah tangga keduanya benar-benar telah pecah dan tidak dapat didamaikan lagi tidak ada ketentraman lagi, oleh karena itu dipandang adil dan bermanfaat bagi keduanya untuk bercerai.<sup>76</sup>
14. Hakim mempertimbangkan berdasarkan Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 dan Kitab Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi:<sup>77</sup>
- دَهَبَ إِمَامُ مَالِكٍ : أَنَّ الزَّوْجَةَ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِمَا إِضْرَارًا لَا يُسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ امْتَاھِمَا، مِثْلُ : ضَرْبُهَا، أَوْ سَبُّهَا، أَوْ إِيْدَائُهَا بِأَيِّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الإِيْدَاءِ الَّتِي لَا يُطَاقُ، أَوْ إِكْرَاهِهَا عَلَى الْمُنْكَرِ مِنَ الْقَوْلِ أَوْ الْفِعْلِ. فَإِذَا ثُبُتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ، أَوْ إِعْتِرَافِ الزَّوْجِ، وَكَانَ الإِيْدَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ امْتَاھِمَا وَ عَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَائِنًا
- Artinya: “Menurut Imam Malik, bahwa istri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim apabila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi

<sup>76</sup> Kutipan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5900/Pdt.G/2023/PA.Jr, 8.

<sup>77</sup> Kutipan Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5900/Pdt.G/2023/PA.Jr, 8.

mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu menasehatinya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu ba'in suami”.

Dari ayat diatas jika kondisi suami istri yang timbul permusuhan kemudian berakibat muncul kebencian diantara keduanya dan tidak saling mencintai lagi maka perceraian itu dibolehkan meskipun pada dasarnya dalam ajaran Islam hal tersebut merupakan perbuatan tercela dan dibenci Allah SWT. Dalam Kitab Anwar Juz II pada halaman 55 berbunyi:<sup>78</sup>

فَإِنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارَّ أَوْ غَيَّبَهُ جَارَ إِثْبَاتِهِ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya: “ Apabila ia (tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian”.

15. Hakim mempertimbangkan berdasarkan gugatan penggugat telah cukup alasan dan terbukti alasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 UU No. 1/1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 KHI huruf (f).
16. Hakim mempertimbangkan berdasarkan putusan sela pada tanggal 02 Januari 2024 memberikan ijin kepada penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, maka dari itu penggugat dibebaskan biaya perkara.
17. Hakim mempertimbangkan berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 UU No. 7/1989 yang telah diubah UU No. 3/2006 sebagaimana diubah lagi UU No. 50/2009, gugatan penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka kepada penggugat dibebankan biaya perkara.

Jadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara nomor 5900/Pdt.G/2023/PA.Jr dapat dikumpulkan berdasarkan:

1. Perundang-Undangan, yaitu:

<sup>78</sup> Kutipan Putusan Pengadilan Agama Jember, 9.

- a) Pasal 73 ayat 1 UU No. 7/1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3/2006 kemudian diubah lagi menjadi UU No. 50/2009.
  - b) Pasal 26 PP No. 9/1975.
  - c) PERMA RI No. 1/2016
  - d) Pasal 19 huruf f PP No. 9/1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf f KHI
  - e) Pasal 82 UU No. 7/1989 yang mana telah diubah dengan UU No. 3/2006 dan perubahan kedua UU No. 50/2009 jo pasal 31 dan 33 PP No. 9/1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan.
  - f) Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975
  - g) Pasal 39 ayat 1 dan 2 UU No. 1/1974 Tentang Perkawinan
  - h) Pasal 89 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah UU No. 3/2006 dan diubah kembali dengan UU No. 50/2009
2. Yurisprudensi MA RI No. 237/K/AG/1998 tanggal 7 Maret 1999
  3. *Herzein Inlandsch Reglement* (HIR), yaitu:
    - a) Pasal 125 ayat 1 HIR
    - b) Pasal 130 HIR
    - c) Pasal 165 HIR
    - d) Pasal 170 dan 172 HIR
  4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KHUPerdata), yaitu:
    - a) Pasal 1888 KHUPerdata
    - b) Pasal 1907 dan 1908 KHUPerdata

5. Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu:
  - a) Pasal 116 KHI
  - b) Pasal 3 KHI
6. Berdasarkan Hukum Islam, yaitu:
  - a) Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21
  - b) Kitab Fiqih Sunnah juz II halaman 248
  - c) Kitab Al-Anwar juz II halaman 55
7. Berdasarkan Alat bukti, yaitu:
  - a) Alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2
  - b) Alat bukti saksi berupa dua orang saksi
8. Berdasarkan fakta-fakta hukum, yaitu:
  - a) Penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah.
  - b) Dalam setiap persidangan hakim berusaha untuk menasehati penggugat agar menunggu tergugat dan agar mengubah niatnya untuk tidak bercerai namun tidak berhasil.
  - c) Selama 2 tahun penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal serta keduanya tidak hidup rukun dan harmonis lagi sebab permasalahan ekonomi dimana tergugat kurang dalam memberikan nafkah dan orang tua tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka.

Kemudian setelah mengetahui terkait pertimbangan hukum hakim diatas, putusan nomor 5900/Pdt.G/2023/PA.Jr berdasarkan tiga nilai aspek dalam teori *ratio decidendi* yang digagas oleh Gustav Radburch yakni

meliputi nilai kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum, dikarenakan sebuah putusan harus mengandung kesesuaian 3 nilai itu. Berikut ini adapun uraiannya:

### 1. Nilai Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah keyakinan bahwa hukum akan ditegakkan, bahwa setiap individu yang memiliki hak sesuai dengan hukum akan memperoleh haknya, dan bahwa keputusan hukum akan dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yang adil terhadap tindakan sewenang-wenang, sehingga setiap orang dapat mengharapkan keadilan dalam situasi tertentu. Tujuan hukum adalah menciptakan ketertiban dalam masyarakat dengan menciptakan kepastian hukum.<sup>79</sup>

Maria S.W Sumardjono menjelaskan bahwa konsep kepastian hukum menekankan pentingnya adanya peraturan perundang-undangan yang jelas dan konsisten dalam pelaksanaannya. Kepastian hukum secara normatif membutuhkan adanya peraturan yang mendukung operasional dan implementasinya. Secara empiris, penting bagi peraturan tersebut untuk dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen oleh individu yang terlibat. Suatu peraturan harus diatur dengan jelas dan logis agar tidak menimbulkan keragu-raguan atau multitafsir, serta harus sesuai dengan norma-norma lainnya tanpa menimbulkan konflik. Ketidakpastian aturan dapat mengakibatkan konflik norma seperti kontensasi, reduksi atau

---

<sup>79</sup> Tata Wijayanta, Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 2 (Mei 2014), 220. <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.291>



distorsi norma. Maka dari itu pentingnya keselarasan antara kepastian substansi hukum dan kepastian penegakan hukum. Kejelasan substansi hukum tidak boleh dipisahkan dari kepastian dalam pelaksanaan hukum, keduanya harus berjalan seiring dan tidak boleh hanya berfokus pada kejelasan semata.<sup>80</sup>

Di Pengadilan, keputusan dibuat oleh hakim yang menunjukkan bahwa kejelasan hukum sangat penting dalam penyelesaian suatu kasus. Saat mengambil keputusan, peran hakim diatur lebih dari sekedar hukum, karena terkadang undang-undang tidak cukup jelas. Oleh karena itu, hakim perlu mempertimbangkan nilai-nilai hukum seperti hukum adat dan hukum tidak tertulis yang berlaku di masyarakat. Dalam putusan nomor 5900/Pdt.G/2023/PA.Jr, putusan majelis hakim didasarkan pada fakta-fakta yang relevan secara hukum dari proses persidangan. Mereka menafsirkan setiap undang-undang dan peraturan yang menjadi dasar putusan dengan cermat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dalam putusan hakim untuk perkara nomor 5900/Pdt.G/2023/PA.Jr tersebut telah diterapkan dengan tepat.

## 2. Nilai Keadilan

Hakim memiliki tanggung jawab untuk menjunjung tinggi keadilan. Prinsip ini tercermin dalam kalimat utama kepala putusan yang menyatakan: “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Meskipun fokusnya adalah pada nilai aspek keadilan, bukan berarti unsur

---

<sup>80</sup> Siti Halilah, Mhd. Fakhurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4 No. II (Desember 2021), 62.

kepastian hukum dan kemanfaatan diabaikan dalam putusan hakim tersebut. Unsur kepastian hukum dan kemanfaatan tetap menjadi bagian integral dari putusan hakim tersebut.

Putusan hakim di pengadilan harus memenuhi beberapa tujuan utama. Pertama, putusan hakim harus memberikan solusi yang berwibawa, yaitu memberikan solusi yang mengatasi masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak yang terlibat. Kedua, putusan hakim harus efisien, artinya harus cepat, sederhana dan biaya ringan, karena penundaan keadilan dianggap sebagai bentuk ketidakadilan. Ketiga, putusan hakim harus sesuai dengan tujuan undang-undang yang menjadi dasar dari putusan pengadilan tersebut. Keempat, putusan hakim harus menjamin stabilitas dengan memperhatikan ketertiban sosial dan kedamaian masyarakat. Kelima, putusan hakim harus adil (*fairness*), yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi semua pihak yang terlibat dalam perselisihan.

Konsep adil pada dasarnya mengacu pada prinsip menempatkan setiap hal pada tempatnya dan memberikan perlakuan yang sama kepada semua individu di hadapan hukum (*equality before the law*). Kepentingan pada aspek keadilan menuntut pertimbangan terhadap hukum yang berlaku dalam masyarakat, termasuk kebiasaan dan norma hukum yang tidak tertulis. Hakim dalam pertimbangan hukumnya harus mampu mempertimbangkan semua aspek yang berlaku dalam masyarakat, termasuk kebiasaan dan norma hukum yang tidak tertulis, ketika

menggunakan asas keadilan sebagai landasan dalam memutuskan perkara yang dihadapi.<sup>81</sup>

Keadilan bukan berarti sama rasa dan sama rata. Keadilan terwujud melalui keseimbangan kepentingan yang dapat dilindungi dan realisasi penerimaan sebanyak mungkin bagi setiap individu sesuai dengan haknya. Selanjutnya adapun analisis kesesuaian nilai keadilan dengan melihat dalam putusan nomor 5900/Pdt.G/2023/PA.Jr, pemberian rasa keadilan oleh Pengadilan Agama Jember dalam kasus perselisihan rumah tangga hingga menimbulkan ketidakharmonisan adalah memberikan perlakuan yang sama kepada suami istri. Karena pada perkara tersebut sudah tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, bahkan hakim sudah melakukan mediasi antara suami dan isteri namun tetap tidak berhasil, sehingga Pengadilan Agama Jember memberikan hak kepada istri untuk mengajukan gugatan cerai meskipun dalam hukum Islam, hak cerai biasanya dimiliki oleh suami.

### 3. Nilai Kemanfaatan Hukum

Pentingnya memperhatikan manfaat hukum karena harapan semua orang terhadap manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Perlu dihindari agar penegakan hukum tidak menimbulkan ketidaknyamanan di masyarakat. Terkadang, fokus kita hanya pada peraturan hukum yang mungkin tidak sempurna atau tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Menurut Prof. Satjipto Raharjo menekankan bahwa selain keadilan,

---

<sup>81</sup> Rommy Haryono Djojarahardjo, "Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata", *jurnal media hukum dan peradilan*, Vol. 5 No. 1 (Mei 2019), 95-96.

kemanfaatan juga nilainya penting dalam penegakan hukum. Oleh karena itu dalam menjalankan hukum, perbandingan antara manfaat yang di dapat dengan pengorbanan yang diperlukan harus seimbang.<sup>82</sup>

Putusan hakim yang mengutamakan kemanfaatan yakni saat majelis hakim tidak hanya menerapkan hukum secara harfiah, akan tetapi juga dengan memastikan bahwa putusan tersebut dapat dilaksanakan dengan nyata sehingga memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara dan juga masyarakat secara umum.<sup>83</sup> Secara analisis putusan nomor 5900/Pdt.G/2023/PA.Jr telah sesuai dengan nilai kemanfaatan bagi pihak penggugat dan tergugat sebab jika tetap dibiarkan rumah tangga mereka dengan adanya perselisihan yang terus menerus akan menimbulkan mudharat bagi keduanya jadi untuk melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya sedikit kemungkinan kebajikannya, sehingga perceraian berdasarkan keputusan pengadilan menjadi solusi akhir.

Majelis hakim Pengadilan Agama Jember sebelum menjatuhkan keputusan dalam menangani perkara cerai gugat terlebih dahulu melakukan musyawarah, dengan berdasarkan kesesuaian alasan yang sudah disebut di dalam isi gugatan, alat bukti, saksi, fakta-fakta

---

<sup>82</sup> Cahya Palsari, "Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan", *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 4 No. 3 (November 2021), 946. <https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43191>

<sup>83</sup> Dewi Atiqah, "Peran Hakim Dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Putusan", diakses pada 2 Juni 2024, <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>.

dipersidangan serta pertimbangan hukum hakim yang telah diuraikan di atas.

Bahwa gugatan yang berisi menyatakan si suami tidak mau bekerja dan tidak pernah memberi nafkah kepada isteri, mertua (orang tua si suami) yang selalu ikut campur urusan keluarga anaknya seperti menuduh menantunya berhutang tanpa izin ke suaminya padahal sebenarnya telah memberitahu suaminya namun si suaminya tidak mau ikut melunasi hutang tersebut yang merupakan kesepakatan bersama untuk keperluan rumah tangganya sehingga si suami tidak mau bertanggung jawab atas hal itu.

Berdasarkan hal tersebut kemudian telah diputus dan diucapkan di dalam sidang terbuka untuk umum, dimana majelis hakim mencantumkan beberapa isi putusan dalam amar putusannya yaitu:

1. Mengabulkan gugatan cerai penggugat secara verstek (tanpa hadirnya pihak tergugat)
2. Menyatakan tergugat tidak hadir meski telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro tergugat kepada penggugat
4. Membebaskan membayar seluruh biaya perkara kepada penggugat.<sup>84</sup>

Dari ini dapat di ambil kesimpulan bahwa gugatan yang diajukan oleh isteri atau penggugat dilakukan secara verstek. Pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Jember tersebut tentang gugatan cerai

---

<sup>84</sup> Putusan PA Jember Nomor 5900/Pdt.G/2023/PA.Jr, 9.

akibat intervensi orang tua apabila ditinjau dari fiqh munakahat. Tujuan umum perceraian dalam hukum Islam adalah untuk mencapai kebaikan dan kemaslahatan bagi suami dan isteri. Para ulama sering menggunakan kaidah fiqh yang berkaitan dengan prinsip kemaslahatan. Salah satu kaidah yang sering digunakan adalah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Mengambil kemanfaatan atau kemaslahatan dan menghilangkan atau mengangkat kerusakan"

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: "Ketetapan atau keputusan seorang imam diambil berdasarkan pertimbangan kemaslahatan"

Dua kaidah diatas biasanya menjadi kaidah yang digunakan oleh hakim dalam memberikan pertimbangan bahwa suatu hubungan memang benar-benar harus diputuskan. Mereka mempertimbangkan bahwa mengakhiri pernikahan dapat menghentikan penderitaan yang dialami pasangan selama perselisihan dan pertengkaran. Dengan demikian, tujuan talak (perceraian) selaras dengan tujuan utama syariat itu sendiri, yaitu menciptakan kesejahteraan atau kemasalahatan manusia.

Menurut Abd al-Wahab al-Khallaf menyatakan bahwa tujuan utama hukum Islam adalah untuk mencapai kesejahteraan (kemaslahatan) manusia. "Maşlahah" yang berarti kebaikan atau kesejahteraan umum, didefinisikan oleh Mustafa Zayd dikutip Al Yasa' Abubakar menyebutkan pengertian masalah sebagai pencegahan kerugian dan penciptaan manfaat. Dalam konteks talak (perceraian), tujuannya adalah untuk

menghindari kerugian yang timbul dari pernikahan yang tidak bahagia dan untuk memperoleh manfaat dari perpisahan itu

Tujuan dan hikmah khusus dari perceraian (talak) adalah untuk memberikan kesempatan bagi suami dan istri untuk merenungkan diri mereka sendiri. Dapat kemungkinan salah satu pihak bersikap keras kepala, tidak menghargai pasangannya, dan perceraian dapat menjadi pelajaran bagi keduanya. Al-Ahmedi dan rekan-rekannya menekankan bahwa talak memberikan solusi untuk masalah perkawinan, terutama ketika tidak ada keharmonisan dan muncul kebencian yang menyebabkan kedua belah pihak tidak mampu menegakkan batasan-batasan Allah SWT dalam kehidupan rumah tangga mereka. Perceraian dalam keadaan seperti itu merupakan bukti kebaikan Islam. Pada akhirnya, tujuan diizinkan perceraian adalah untuk menciptakan situasi yang lebih baik bagi kedua belah pihak yang sebelumnya menghadapi kesulitan dan bahkan bahaya (mudhorot).<sup>85</sup>

Adapun dalam hal ini penulis akan melihat dan menelaah pertimbangan hakim pada putusan 5900/Pdt.G/2023/PA/Jr diatas dari sudut pandang fiqih munakahat bahwa alasan cerai akibat intervensi orang tua dalam rumah tangga anak tersebut tidak tertuang di dalam aturan hukum positif Indonesia. Hukum Islam mengizinkan orang tua untuk ikut campur dalam kehidupan rumah tangga anak mereka apabila terjadi perselisihan hebat (*shiqaq*) yang mengancam keutuhan rumah tangga.

---

<sup>85</sup> Jamhuri, Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (Analisis Waktu Dan Jumlah Penjatuhan Talak), *jurnal Media Syariah* Vol. 20 No. 1 (2018), 104.  
<http://dx.doi.org/1022373/jms.v20i1.6503>

Dalam situasi ini, orang tua berperan sebagai mediator (penengah) untuk mendamaikan konflik dan mencegah perceraian. Hal ini sesuai dengan QS. An-Nisa' ayat 35 yang menjelaskan tentang peran orang tua dalam menyelesaikan perselisihan rumah tangga. Intervensi orang tua hanya dibenarkan ketika ada perselisihan serius dalam rumah tangga anak. Jika tidak ada perselisihan, maka campur tangan orang tua tidak diizinkan.

Dengan begitu majelis hakim tersebut tentu menggolongkannya ke dalam alasan cerai gugat karena antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f).

Jadi dapat disimpulkan bahwa putusan nomor 5900/Pdt.G/2023/PA.Jr dalam perkara cerai gugat akibat intervensi orang tua dalam rumah tangga anaknya, tidak bertentangan dengan penyarian perceraian dalam fiqih munakahat. Oleh karena itu, keputusan majelis hakim yang mengabulkan permohonan perceraian tersebut selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam tentang pernikahan (fiqih munakahat), yang lebih mengutamakan kebaikan dan mencegah kerugian yang mungkin timbul jika permohonan cerai ditolak.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan penulis sebagaimana dalam rumusan masalah, maka dapat disimpulkan sebagai berikut ini:

1. Duduk perkara pada putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5900/Pdt.G/2023/PA.Jr
  - a. Identitas para pihak penggugat, berumur 29 tahun, beragama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja. Tergugat, berumur 43 tahun, beragama Islam, Pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan serabutan, kedua pihak sama-sama bertempat tinggal di Kabupaten Jember.
  - b. Latar belakang gugatan ini yakni penggugat (istri) mengajukan gugatannya kepada tergugat (suami) atas faktor suami yang tidak pernah memberikan nafkah dan orang tua yang selalu intervensi terhadap urusan rumah tangga anaknya yang kemudian muncul perselisihan dan pertengkaran, disamping itu juga penggugat sebelumnya sudah berusaha untuk mengembalikan kedamaian rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, akhirnya penggugat tidak sanggup lagi dan mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama Jember.

2. Pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara gugatan perceraian pada putusan Pengadilan Agama Jember Nomor 5900/Pdt.G/2023/PA.Jr, dengan berdasarkan pada perundang-undangan, KHI, HIR, hukum Islam (al-Quran, Kitab Fiqih Sunnah, Kitab Al-Anwar), alat bukti, saksi, beberapa fakta di persidangan. Sementara apabila ditinjau dari perspektif fiqh munakahat pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan gugatan cerai akibat intervensi orang tua selaras dengan pensyariaan perceraian dalam fiqh munakahat yaitu yang lebih mengutamakan kebaikan (kemaslahatan) dan mencegah kerugian.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas selanjutnya penulis memberikan saran kepada:

1. Kepada pasangan suami isteri jika terjadi perselisihan atau pertengkaran dalam rumah tangga upayakan utama perdamaian jika tidak dapat dilakukan maka bisa mendatangkan juru damai dari pihak suami dan istri.
2. Majelis hakim dalam memberikan putusan tetap harus berkeadilan sesuai dengan hukum acara peradilan yang sudah ada dan dalam pertimbangannya menggunakan perundang-undangan yang sesuai amandemen.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Quran

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat, 2019.

### B. Buku

Adi Isbandi Rukminto. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2008.

Alhamdani. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani, 1985.

Arto Mukti. *Praktek Perdata pada Pengadilan Agama*. cet V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Kompilasi Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001.

Departemen Agama. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1993.

Efendi M Satria, Zein. *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*. Jakarta: Kencana, 2004.

Ghazali Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.

Grafika Redaksi Sinar. *Undang-Undang Pokok Perkawinan*. Jakarta: Sinar Grafikan, 2006.

Hikmatullah. *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*. Jakarta Timur: Edu Pustaka, 2021.

Ibrahim Jhonny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan 1. Malang: Bayu Media Publishing, 2005.

Jamaluddin. Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Sulawesi: Unimal Press, 2016.

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia).

Kholaf Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Dar Kutub Islamiyah, 2010.

Kosim. *Fiqh Munakahat (Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia)*. Depok: PT. Raja Grafindo Persero, 2019.

Mangesti Yovita A & Bernard L. *Tanya Moralitas Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.

Marzuki Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Marzuki Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2005.

Moloeng. *Metodelogi Penelitian*. Jakarta, 2004.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muzammil Iffah. *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan dalam Islam*. Tangerang: Tira Smart, 2019.

Prawirohamidjojo R. Soetjo dan Azis Safioedin. *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung: Alumni, 1986.

Ria Wati Rahmi dan Muhammad Zulfikar. *Ilmu Hukum Islam*. Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2017.

Rusdaya Basri. *Fiqh Munakahat*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

Sanjaya Umar Haris. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: GAMA MEDIA Yogyakarta, 2017.

Sarosa Samiaji. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2021.

Setyaningsih, Aline Gratika Nugrahani. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Depok: PT Rajawali Buana Pustaka, 2021.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 2004.

Sohari Sahrani, Tihami. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Solikin Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: Qiara Media, 2019.

Sudirman. *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama*. Jember: Pustaka Radja, 2018.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.

Suratman dan Philips Dillah. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, 2014.

Syaifuddin Muhammad. Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Syarifudin Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.  
Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achamd Siddiq Jember 2021*. (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021).

Tim Permata Press. *Kompilasi Hukum Islam*.

Zuhaili Wahbah. *al wajizz fi ushul fiqh*.

### C. Skripsi

Akmal Muhammad Rivani Ali. “Analisis Intervensi Orang Tua Terhadap Pasangan Suami Isteri Yang Menikah Di Usia Dini Yang Mengakibatkan Perceraian Perspektif Hukum Islam”. Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Anwar Saiful. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perceraian Atas Kehendak Orang Tua (Studi kasus di desa Grinting Kecamatan Bula Kambah Kabupaten Brebes ”. Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2015.

Dhiyauddin Mohammad. “Bentuk Keterlibatan Orang Tua Dan Implikasinya Dalam Perkawinan Anak Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda (Studi Kasus di Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang). Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

Maulia Zikratul. “Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Menurut Hukum Keluarga Islam (Studi Kasus di KUA Kec. Darussalam Kab. Aceh Besar)”. Skripsi, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022.

Siregar Kartika Sari. “Efek Campur Tangan Orang Tua Terhadap Terjadinya Konflik Pasangan Suami Isteri Yang Berakhir Pada Perceraian (Perspektif Mediator Pengadilan Agama Medan Dalam Menangani Kasus Perceraian)”. Skripsi, UIN Sumatera Utara Medan, 2019.

Solahudin Wahyu. “Analisis Putusan Nomor.1311/PDT.G/2018 Tentang Alasan Perceraian Akibat Intervensi Orang Tua”. Skripsi, UIN SMH Banten, 2019.

Solekha Alma Kholis. “Gugatan Perceraian Akibat Campur Tangan Orang Tua”. Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2022.

#### D. Jurnal

Ahda Syahjuan Yusril, Keterlibatan Orang Tua Dalam Rumah Tangga Anak Di Kelurahan Guraping Kecamatan Oba Utara, *Jurnal of shariah and justice* Vol 2 No 2 (2022).

Ayu Musyafah Aisyah. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam". *Jurnal crepido* Vol. 02, No.02 (November 2020).

Bastomi Hasan. "Pernikahan Dini Dan Dampaknya Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia". *Jurnal YUDISIA* 7, No.2 (Desember 2016).

Djojarahardjo Rommy Haryono. "Mewujudkan Aspek Keadilan Dalam Putusan Hakim Di Peradilan Perdata". *Jurnal media hukum dan peradilan*, Vol. 5 No. 1 (Mei 2019).

Eva Nur dan Aden Rosadi. "Kawin Cerai di Era Modernisme". *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*. Vol. 8 No. 1 (Juni 2023).

Halilah Siti, Mhd. Fakhurrahman Arif. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli". *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4 No. II (Desember 2021).

Islamy. A. "Eksistensi Hukum Keluarga Islam di Indonesia dalam Kontestasi Politik Hukum dan Liberalisme Pemikiran Islam". *Jurnal Hukum Islam*, Vol 4 No. 2 (November 2019).

Ismanto Reno. Talak Al-Hazil Dalam Fiqih Dan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Islamitch Familierecht*. Vol. 3 No. 1 (Juni 2022).

Jamhuri, Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (Analisis Waktu Dan Jumlah Penjatuhan Talak), *jurnal Media Syariah* Vol. 20 No. 1 (2018).

Nisa' Fitrotun. "Analisis Sosiologis Terhadap Tingginya Perceraian Akibat Pemberian Dispensasi Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Situbondo Kelas IA)". *Jurnal Hukum*, Vol. 2 No. 2 (Oktober 2022).

Nurrohmatul Jannah, Binti Kholifatur Rosyidah. "Intervensi Orang Tua Terhadap Rumah Tangga Anak Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif". *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 2 No. 1 (Juni 2023).

Palsari Cahya. "Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan". *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 4 No. 3 (November 2021).

Risman D. Mahmutarom. HR. Khisni. A. & Mashdurohatun A. "Rekonstruksi Hukum Alasan Perceraian Dalam Hukum Pernikahan Islam di Indonesia

Berdasarkan Maqashid Syariah”. *Jurnal Bisnis Internasional*, Vol 16 No. 5, (2018).

Shidiq Ghofar. “Teori Maqashid Al-Syari’ah Dalam Hukum Islam”. *Jurnal Sultan Agung* Vol XLVIV No. 118 (Juni-Agustus (2009).

Suwardi. “Korelasi Peran Hakam (Juru Damai) Dengan Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama”. *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Vol. 2 No. 2 (Juni 2020).

Widiyawati Yuli, Ishaq, Sri Lumatus Sa’adah. “Implementasi Program KUA Goes To School Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Maqashidasy-As’yariah”. *Jurnal Syntax Dmiration* Vol. 4 No. 10, (Oktober 2023).

Wijayanta Tata. “Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14 No. 2 (Mei 2014).

#### **E. Undang-Undang**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang No.1 tahun 1974

#### **F. Putusan**

Kutipan dari putusan Pengadilan Agama Jember Perkara Nomor 5900/Pdt.G/2023/PA.Jr.

#### **G. Internet**

Atiqah Dewi, “Peran Hakim Dalam Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Putusan”, diakses pada 2 Juni 2024, <https://pa-purwodadi.go.id/index.php/26-halaman-depan/artikel/358-peran-hakim-dalam-mewujudkan-asas-keadilan-kepastian-hukum-dan-kemanfaatan-putusan>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada tanggal 27 Mei 2024, <https://kbbi.web.id/putus>





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 5900/Pdt.G/2023/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA JEMBER**

Memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak kerja, tempat kediaman di Kabupaten Jember, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan serabutan, tempat kediaman di Kabupaten Jember, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Desember 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 5900/Pdt.G/2023/PA.Jr tanggal 12 Desember 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 Nopember 2010, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 513/22/XI/2010 tanggal 15 Nopember 2020 dengan status Penggugat perawan sedang Tergugat jejaka;
2. Bahwa setelah pernikahan itu antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 10 tahun telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah Penggugat di Kabupaten Jember sudah mempunyai 1 anak bernama ANAK I, laki-laki, Jember, 10 Mei 2012, dalam asuhan Penggugat;

Halaman 1 dari 10 Salinan Putusan Nomor 5900/Pdt.G/2023/PA.Jr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, akan tetapi sejak bulan Agustus 2020 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga Tergugat sama sekali tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat masih ditanggung oleh orangtua Penggugat, selain itu orang tua Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti sering menuduh Penggugat berhutang tanpa pamit kepada Tergugat padahal Penggugat sudah memberitahu Tergugat, Tergugat tidak bertanggungjawab atas hutang bersama dimana Tergugat tidak mau ikut melunasi hutang bersama tersebut dan semua pelunasannya ditanggung oleh Penggugat padahal hutang tersebut sudah menjadi kesepakatan bersama dan untuk keperluan rumah tangga;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa pamit sejak bulan Februari 2021 dan sekarang berada dirumah Tergugat;
5. Bahwa sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 2 tahun dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat yang demikian itu, Penggugat mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
9. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 10 Salinan Putusan Nomor 5900/Pdt.G/2023/PA.Jr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

Subsidaire :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah dapat mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama Penggugat NIK 3509275205940005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 23 Oktober 2012 dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 513/22/XI/2010 tanggal 15 November 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Kalisat Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 30 Juli 2012 dengan materai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (P.3);

Bahwa sehubungan dengan bukti-bukti surat tersebut, para pihak menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yaitu :

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 10 Salinan Putusan Nomor 5900/Pdt.G/2023/PA.Jr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena Saksi Kakak Penggugat;
  - Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri setelah menikah mereka tinggal di rumah Penggugat dan sudah mempunyai 1 anak, dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa Saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan penyebab perkecokan mereka itu karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan orangtua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun dan awal pisah itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang berada dirumah Tergugat;
  - Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
  - Saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;
2. SAKSI II, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi Paman Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri setelah menikah mereka tinggal di rumah Penggugat dan sudah mempunyai 1 anak, dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu kini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan penyebab perkecokan mereka itu karena masalah ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan orangtua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun dan awal pisah itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang berada dirumah Tergugat;

Halaman 4 dari 10 Salinan Putusan Nomor 5900/Pdt.G/2023/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) / Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Saksi sudah berusaha menasehati keduanya untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin cerai dari Tergugat;  
Bahwa atas bukti bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat;  
Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;  
Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap persidangan tanpa alasan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang Mediasi, terhadap para pihak tidak perlu dilakukan upaya mediasi;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalihkan telah

Halaman 5 dari 10 Salinan Putusan Nomor 5900/Pdt.G/2023/PA.Jr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terikat dalam perkawinan yang sah dengan Tergugat, namun oleh karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus dengan sebab sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, maka berdasarkan dalil tersebut Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Jember. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, Penggugat wajib membuktikan mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar rukun dan membina rumah tangga kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 130 HIR, Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, namun demikian, untuk memperoleh kebenaran yang meyakinkan, Majelis Hakim perlu memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan yang dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tentang pernikahan dan alasan-alasan perceraian, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1. dan P.2 dan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1.dan P.2 tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata dan Pasal 165 HIR, bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 danP.2 sebagai bukti (akta) autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang

Halaman 6 dari 10 Salinan Putusan Nomor 5900/Pdt.G/2023/PA.Jr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menautumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terada, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

sah menurut hukum dan agama islam, belum pernah bercerai secara resmi, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kualitas/*legal standing* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan masing-masing saksi Penggugat tersebut telah menyebutkan segala sumber pengetahuannya dan telah saling bersesuaian, dan keterangannya dapat meyakinkan, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 170 dan 172 HIR, Jo Pasal 1907 dan 1908 KUHPerduta. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar menunggu Tergugat, namun tidak dapat merubah niat Penggugat untuk bercerai;
- Bahwa selama 2 tahun Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, dan keduanya sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena permasalahan ekonomi dimana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan orangtua Tergugat sering ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan alasan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991/Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena gugatan Penggugat dinilai telah cukup alasan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, serta Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka dengan demikian, gugatan Penggugat juga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 7 dari 10 Salinan Putusan Nomor 5900/Pdt.G/2023/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mengantarkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-394 3348 (ext.318)

Halaman 7





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998, Tanggal 7 Maret 1999 menetapkan bahwa cecok, hidup berpisah (tidak tinggal dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup. Dengan demikian telah sesuai pula dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 :

ذهب الإمام مالك : أن الزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما، مثل : ضربها، أو سبها، أو إيدانها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق، أو إكراهها على المنكر من القول أو الفعل. فإذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، و كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلقاً بانئة

Artinya: "Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya Halaman 8 dari 10 Salinan Putusan Nomor 5900/Pdt.G/2023/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

*karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan; bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu menasehatinya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami”.*

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 :

فَاعِن تَعَزُّزٌ بِتَعَزُّزٍ أَوْ تَوَارٍ أَوْ حَيْبَةٍ جَازٍ اثْبَاتِهِ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya: “Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa sesuai Putusan Sela tanggal 02 Januari 2024 dalam perkara ini kepada Penggugat telah diberikan ijin untuk berperkara secara cuma cuma, maka para Penggugat dibebaskan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara;

Halaman 9 dari 10 Salinan Putusan Nomor 5900/Pdt.G/2023/PA.Jr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kebenaran informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp. 021-264 3348 (ext.318)

Halaman 9





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 Masehi oleh kami H. Raharjo, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H. dan Drs. H. Murdini, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 02 Januari 2024 Masehi bertepatan pada tanggal 20 Jumadilakhir 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Sulaiman, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

H. Raharjo, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Drs. M. Syaifudin Zuhri, S.H. Drs. H. Murdini, M.H.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
Panitera Pengganti,  
ttd

Sulaiman, S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Oleh,  
Pengadilan Agama Jember  
Panitera

Perincian Biaya Perkara :  
Nihil

**Drs. H. Subandi, S.H., M.H.**

Halaman 10 dari 10 Salinan Putusan Nomor 5900/Pdt.G/2023/PA.Jr

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hani'atus Shofa  
NIM : 205102010018  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember


Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Jember, 4 September 2024  
Saya yang menyatakan



Hani'atus Shofa  
NIM. 205102010018

## BIODATA PENULIS



### A. Identitas Diri

1. Nama : Hani'atus Shofa
2. NIM : 205102010018
3. Tempat, tanggal lahir : Jember, 31 Oktober 2002
4. Alamat : Jogahan RT.03, Canden, Jetis, Kab. Bantul,  
Daerah Istimewa Yogyakarta
5. Fakultas : Syariah
6. Prodi : Hukum Keluarga
7. E-mail : [atusshofahani@gmail.com](mailto:atusshofahani@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

1. TK Nurul Huda (2006-2007)
2. SD N Patalan Baru (2007-2014)
3. MTsN 2 Bantul (2014-2017)
4. SMA Ibrahimy Sukorejo (2017-2020)
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2020-2024)